



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 4/PDT/2019/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**MALIK NG Alias ATENG**, Tempat tanggal lahir Tanjung Balai Asahan 11 Juni 1946, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tanjung Datuk No.103-C, RT 003 RW 002, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **DAUD FRANS.M.P, S.H.** dan **HENDRA BETHOVEN SINAGA,S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE DAUD FRANS, MP., SH & ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan Kuda Laut No. 30-B Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Riau, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Reg. No. 08/SK/2018/ PN Bkn tanggal 09 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;

**Lawan:**

1. **H. USMAN DALIMUNTE dan HEFNI ASNAWIE**, selaku Pengurus Ketua dan Sekretaris mewakili Yayasan Ikhwan Pekanbaru-Ikhwan Foundation dalam perkara perdata Nomor : 02/Pdt.G/1997/PN Bkn Jo Nomor : PK/Pdt/2005, sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi, beralamat di Jalan Ababil No.1 Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut

*Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **TERLAWAN**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;

2. **PT. BERKAT JAYA EKA PERDANA**, dalam perkara perdata Nomor : 3/Pdt.G/1997/PN Bkn Jo Nomor : PK/Pdt/2005, sebagai Tergugat II/ Termohon Eksekusi, beralamat di Jalan Tanjung Datuk No.103 Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN** sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 4/Pen. Pdt/2019/PT.PBR tanggal 18 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 3/PDT.PLW /2018/PN.Bkn tanggal 10 Oktober 2018 ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan pada Pelawan Pembanding/ tertanggal 08 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Register Nomor 3/PDT.PLW /2018/PN.Bkn yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Kedudukan Hukum Terlawan dan objek Perkara dalam Perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.

I.1 Bahwa dalam Perkara yang telah Berkekuatan hukum tetap, yaitu :

- Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang  
Nomor : 02/Pdt.G/1997/PN.Bkn
- Putusan Pengadilan Tinggi Riau dalam Tingkat Banding  
Nomor : 92/Pdt-G/1997/PTR, Tanggal 24 November 1997

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi

Nomor : 2940/PDT/1998 Tanggal 04 Maret 2002

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Peninjauan Kembali

Nomor : 23/PK/PDT/2005

Dimana kedudukan hukum Terlawan dan Turut Terlawan dalam Perkara tersebut adalah :

- H. USMAN DALIMUNTE dan HEFNI ASNAWIE, selaku Pengurus Ketua dan Sekretaris mewakili YAYASAN IKHWAN PEKANBARU- IKHWAN FOUNDATION dalam Perkara Perdata Nomor: 02/Pdt-G/1997/PN.BKN JO Nomor: 23 PK/Pdt/2005 sebagai Penggugat / Pemohon Eksekusi.
- PT. BERKAT JAYA EKA PERDANA, dalam perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor:02/Pdt-G/1997/PN.BKN JO Nomor: 23 PK/Pdt/2005 sebagai Tergugat II / Termohon Eksekusi.

I.2.Bahwa bidang tanah yang menjadi objek Perkara dalam Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (Poin I.1) adalah :

A. Letak dan Luas objek Perkara dalam dalil Gugatan Terlawan.

Bahwa berdasarkan Dalil Gugatan Terlawan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 02/Pdt.G/1997/PN.BKN yang telah berkekuatan Hukum tetap, objek Perkara Terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, seluas ± 500.000 M<sup>2</sup> / ± 50 Ha ukuran (500 M<sup>2</sup> X 1000 M<sup>2</sup>) dengan batas - batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak dan dikuasai oleh LKMD Pangkalan Baru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak dan dikuasai oleh LKMD Pangkalan Baru;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak dan dikuasai oleh LKMD Pangkalan Baru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah hak dan dikuasai oleh LKMD Pangkalan Baru.

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari letak dan batas sempadan tanah objek perkara tersebut tidak menyebutkan ukuran batasnya pada masing-masing sisi bagian batas-batasnya.

B. Letak, luas objek Perkara dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/Pdt.G/1997/PN.BKN:

Bahwa berdasarkan amar poin dua (2) putusan Nomor 02/Pdt.G/1997/PN.BKN adalah "Menyatakan sah tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang dalam wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1000 Meter
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1000 Meter

ADALAH MILIK PENGUGAT; (Terlawan) bahwa bidang tanah objek perkara secara tegas dinyatakan terletak dalam WILAYAH HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DESA PANGKALAN BARU, KECAMATAN SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR.

C. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor:02/PDT.G/1997/PN.BKN tanggal 25 Mei 2005 terjadi perubahan batas- batas sempadan objek perkara dari amar putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa letak luas Objek Perkara adalah: di sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang dalam Wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan ukuran dan batas-batasnya:

- Sebelah UTARA dahulu berbatas dengan LKMD Pangkalan Baru, sekarang berbatas dengan PT. Berkat Jaya Eka Perdana 500 M.
- Sebelah SELATAN, dahulu berbatasan dengan LKMD Pangkalan Baru, sekarang berbatas dengan Jalan KEBUN 500 M.

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah TIMUR, dahulu berbatasan dengan Tanah LKMD Pangkalan Baru, sekarang berbatasan dengan PT GUNA DODOS 1000 M.
- Sebelah BARAT, dahulu berbatasan dengan Tanah LKMD Pangkalan BARU, sekarang berbatasan dengan PT. AMIN 1000 M.

Bahwa dari batas-batas sempadan serta ukuran tanah objek perkara telah mengalami perubahan dan telah mencantumkan ukuran pada sisi batas sebelah TIMUR, BARAT, UTARA dan SELATAN berdasarkan penunjukan objek eksekusi oleh Pemohon eksekusi didampingi kuasanya (Terlawan), Bahwa oleh karena tidak memungkinkan diukur dengan pengukuran manual untuk mendapatkan kepastian hasil pengukuran, maka pengukuran dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Bangkinang, maka selanjutnya Terbitlah Berita Acara pengukuran sita eksekusi Nomor : 02/Pdt-G/1997/PN.BKN Tanggal 23 Juni 2005.

- D. Bahwa Letak luas ukuran dan batas sempadan menurut Berita Acara Pengukuran Sita Eksekusi Nomor:02/PDT-G/1997/PN.BKN tanggal 23 Juni 2005.:

Bahwa Objek perkara tersebut adalah terletak sungai Sigunggung Pematang Kayu Arang dalam wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan ukuran dan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Berkat Jaya Eka Perdana ±838 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Kebun Kelapa Sawit PT. Sundari ± 950 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Guna Dodos/Kebun Kelapa Sawit PT. Sundari ±500 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Amin ±500 M.

Bahwa berdasarkan ukuran, batas sempadan tanah objek perkara mengalami perubahan mengenai ukuran pada sisi Utara dan Selatannya.

Bahwa dalam Berita Acara tanggal 23 Juni 2005 tersebut menegaskan "Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Pengukuran objek eksekusi tersebut, akan tetapi pemohon eksekusi/ kuasanya telah menunjuk objek sita eksekusi yang lain bergeser kearah TIMUR dari objek sita eksekusi yang telah ditunjuk pada pelaksanaan sita eksekusi tanggal 25 Mei 2005 secara keseluruhan ( $\pm$  1000 Meter.)

- I.3. Bahwa dari uraian letak, batas dan ukurannya objek bidang tanah yang menjadi obje perkara yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 02/ Pdt.G/ 1997/ PN.Bkn TERBUKTI TIDAK JELAS(antara lain apakah terletak disungai sigunggung atau sungai sigunggung) dan TIDAK PASTI MENURUT HUKUM Baik terhadap Letak wilayahnya, batas dan ukuran sedangkan objek bidang tanah yang telah dilakukan eksekusi Pengosongan Nyata – nyata sekarang terletak dalam wilayah administrasi pemerintahan Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, dahulunya Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Seharusnya pelaksanaan eksekusi berpedoman / berpatokan/ mengacu pada batas-batas sempadan bidang tanah dan ukuran yang telah ditentukan dengan pasti dan tegas berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa sesuai dengan berita acara Sita eksekusi No.02/Pdt.G/1997/PN.BKN tanggal 25 Mei 2005 dan berita acara pengukuran Sita Eksekusi No.02/Pdt.G/1997/PN.BKN tanggal 23 Juni 2005, Terkesan Mencari-cari Bidang tanah objek perkara.

Bahwa pelaksanaan Eksekusi pengosongan HARUS DILAKSANAKAN terhadap Bidang tanah objek Perkara dalam wilayah, Pemerintahan Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. TIDAK BOLEH DILUAR WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG TELAH DITENTUKAN MENURUT PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

II. OBJEK EKSEKUSI PENGOSONGAN

Berdasarkan Putusan Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan dan penumbangan Pohon Kelapa Sawit milik Pelawan pada tanggal 15 November 2017 sesuai Berita Acara Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004/PN.BKN Jo Nomor : 02/Pdt.G/ 1997/PN.BKN ditegaskan bahwa objek Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan terhadap objek Sengketa Berpatokan/ Berdasarkan pada objek eksekusi yang disebutkan dalam Berita Acara Eksekusi nomor : 02/Pdt-G/1997/PN.BKN, Tanggal 25 Mei 2005, letak luas Objek Perkara adalah di sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang dalam Wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan ukuran dan batas-batasnya:

- Sebelah UTARA dahulu berbatas dengan LKMD Pangkalan Baru, sekarang berbatas dengan PT. Berkat Jaya Eka Perdana 500 M.
- Sebelah SELATAN, dahulu berbatasan dengan LKMD Pangkalan Baru, sekarang berbatas dengan Jalan KEBUN 500 M.
- Sebelah TIMUR, dahulu berbatasan dengan Tanah LKMD Pangkalan Baru, sekarang berbatasan dengan PT GUNA DODOS 1000 M.
- Sebelah BARAT, dahulu berbatasan dengan Tanah LKMD Pangkalan BARU, sekarang berbatasan dengan PT. AMIN 1000 M.

Kenyataannya bidang tanah PT.AMIN sempadan obyek tanah yang dieksekusi TIDAK DITEMUKAN, sedangkan bidang tanah milik PT.Berkat Jaya Eka Perdana pada batas sempadan sebelah utara tidak dikenal, dan tidak ada bidang tanahnya.

### III. ERROR IN OBJECT (Salah Objek) dalam Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan

III.1 Bahwa ternyata Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tersebut berdasarkan penunjukan bidang tanah Terperkara (objek Eksekusi) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh ZAHIRMAN ZABIR, SH.MH Selaku Kuasa dari Terlawan I berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 03/Pen.Pdt/Eks. Pengosongan -Pts/2004/PN.BKN Jo. Nomor:02/ Pdt.G/1997/PN.BKN tertanggal 15 November 2017 adalah SALAH OBJEK dan KELIRU, Baik letak wilayah, batas-batas dan ukuran bidang tanahnya, yaitu terletak di Sungai Sigunggang, Pematang Kayu Arang dalam Wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar:

- Sebelah UTARA dahulu berbatas dengan LKMD Pangkalan Baru, sekarang berbatas dengan PT.Berkat Jaya Eka Perdana  $\pm$  433 M.

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah SELATAN, dahulu berbatasan dengan LKMD Pangkalan Baru, sekarang berbatas dengan Jalan KEBUN Dan kebun PT. WASUNDARI INDAH  $\pm 500$  M.
  - Sebelah TIMUR, dahulu berbatasan dengan Tanah LKMD Pangkalan Baru, sekarang berbatasan dengan PT GUNA DODOS  $\pm 1000$  M.
  - Sebelah BARAT, dahulu berbatasan dengan Tanah LKMD Pangkalan BARU, sekarang berbatasan dengan PT. AMIN  $\pm 1000$  M.
- NAMUN FAKTANYA ADALAH BERBATAS DENGAN TANAH PT. JAYA EKA PERDANA  $\pm 1000$  M

TOTAL LUASNYA ADALAH 47,12 HEKTAR.

Bahwa dari fakta-fakta pelaksanaan Eksekusi pengosongan tersebut batas objek Eksekusi sebelah BARAT tidak ditemukan, hal ini membuktikan kesalahan OBJEK EKSEKUSI PENGOSONGAN Yang menyimpang dari objek perkara Berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan pada waktu pelaksanaan Eksekusi, Pemohon Eksekusi (Terlawan) mencari-cari objek dan terlihat ketidakpastian objek sengketa yang akan dieksekusi (Salah Objek/ERROR IN OBJECT).

III.2 Bahwa perbedaan dan kesalahan batas sempadan terlihat pada Peta bidang tanah Objek Perkara Eksekusi, dimana batas sempadan dengan PT. AMIN disebelah BARAT tidak ditemukan yang kenyataannya adalah dinyatakan berbatas dengan PT. Berkat Jaya Eka Perdana.

Bahwa ternyata terdapat batas sempadan objek tanah yang dieksekusi pada batas sebelah BARAT dan UTARA adalah dengan PT. Berkat Jaya Eka Perdana, sementara PT. Berkat Jaya Eka Perdana tidak memiliki bidang tanah (tidak dikenal bidang tanahnya).

III.3 Bahwa letak wilayah objek tanah perkara dengan tegas telah disebutkan dalam Berita Acara Eksekusi No.03/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004/ PN.BKN Jo. Nomor:02/Pdt.G/1997/PN.BKN tertanggal 15 November 2017, sebidang tanah seluas  $\pm 50$  Ha yang terletak di sungai Sigunggung Pematang Kayu Arang dalam Wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan ukuran dan batas-batasnya:

- Sebelah UTARA dahulu berbatas dengan LKMD Pangkalan Baru, sekarang berbatas dengan PT. Berkat Jaya Eka Perdana 500 M.

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah SELATAN, dahulu berbatasan dengan LKMD Pangkalan Baru, sekarang berbatas dengan Jalan KEBUN 500 M.
- Sebelah TIMUR, dahulu berbatasan dengan Tanah LKMD Pangkalan Baru, sekarang berbatasan dengan PT GUNA DODOS 1000 M.
- Sebelah BARAT, dahulu berbatasan dengan Tanah LKMD Pangkalan BARU, sekarang berbatasan dengan PT. AMIN 1000 M

Sedangkan objek tanah perkara yang dieksekusi pengosongan adalah termasuk bidang tanah milik pelawan berdasarkan sertifikat yang tidak menjadi objek perkara dalam perkara perdata No: 02/Pdt.G/1997/PN.BKN sekarang terletak dalam wilayah RT.01/RW.03, Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, dahulunya Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dimana sebelum dimekarkan /terjadinya pemekaran wilayah setempat dikenal dengan Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar. Bahwa dari kenyataan dan fakta hukum tersebut letak bidang tanah objek perkara dalam Putusan berkekuatan hukum tetap ditegaskan dalam wilayah hukum administrasi Pemerintahan DESA PANGKALAN BARU, KABUPATEN KAMPAR, (yang sampai saat ini tidak mengalami Perubahan atau Pemekaran Wilayah, letaknya tetap dalam Wilayah Kabupaten Kampar) sedangkan bidang tanah yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004/PN.BKN Jo. Nomor:02/Pdt.G/ 1997/PN.BKN tertanggal 15 November 2017, dimana pelaksanaan eksekusi pengosongannya dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Nomor 02/Pdt.G/1997/PN.BKN Tertanggal 25 Mei 2005 objek tanahnya adalah bidang tanah milik Pelawan berdasarkan SHM No: 5227 (dahulu No.03376) An. Malik NG, dengan luas tercatat 99.990 M2 terletak dalam wilayah hukum administrasi Pemerintahan setempat dikenal sekarang Desa Muda Setia, RT.01/RW.03, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, Sebelumnya adalah Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Bahwa sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Pelalawan tahun 1999, dahulunya objek bidang tanah milik pelawan yang di eksekusi pengosongan tersebut adalah terletak dalam wilayah administrasi

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan “Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar”.

Bahwa berdasarkan letak wilayah objek Eksekusi Pengosongan tersebut, maka yang berwenang dalam melaksanakan eksekusinya adalah Pengadilan Negeri Pelalawan, (Pendelegasian dari Pengadilan Negeri Bangkinang), dan terbukti Desa Pangkalan Baru dan Desa Sekijang adalah berdiri sendiri dan tidak sama wilayahnya.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan;

- Bahwa Tidak Tepat letak, Luas bidang tanah objek Perkara yang telah dilaksanakan eksekusi pengosongannya baik ukuran maupun batas-batas sempadannya, artinya telah terjadi kesalahan dalam menentukan objek bidang tanah yang dieksekusi. Dengan kata lain, objek bidang tanah yang dieksekusi adalah milik orang lain (Pelawan) yang bukan objek tanah terperkara dalam perkara perdata No.02 / Pdt.G/ 1997 / PN.BKN yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa tanda batas bidang tanah objek eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setempat tidak dikenal, dengan kata lain bidang tanah objek Perkara yang telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan tidak sama ukuran, luas dan batas dengan bidang tanah objek perkara yang ditegaskan dalam Putusan Pengadilan yang Berkekuatan hukum tetap.
- Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap bidang tanah objek Perkara terletak dalam wilayah administrasi pemerintahan Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, dahulu Desa SEKIJANG, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Dan sebelum pemekaran lahirnya Kabupaten Pelalawan setempat dikenal DESA SEKIJANG, KECAMATAN LANGGAM, KABUPATEN KAMPAR. Artinya pelaksanaan eksekusi pengosongan bidang tanah objek perkara adalah DILUAR WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN yang telah ditentukan dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### IV. Dasar Kepemilikan/Hak Pelawan dalam mengajukan Perlawanan.

- IV.1 Bahwa ternyata Objek bidang tanah yang telah dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.02/Pdt.G/1997/PBN.BKN yang telah

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap sesuai Berita Acara Eksekusi tertanggal 15 November 2017 No.03/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004/PN.BKN berdasarkan penunjukan Objek oleh Pemohon Eksekusi (Terlawan) melalui kuasanya ZAHIRMAN ZABIR,SH.,MH., adalah tanah milik Pelawan yang telah ditanami Kelapa Sawit berdasarkan bukti hak;

- SHM Nomor: 5227 (dahulu No.03376) An. MALIK NG, dengan Luas tercatat 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005, yang bidang tanahnya terletak dalam wilayah dahulu saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang menjadi dalam wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Bahwa BIDANG TANAH MILIK PELAWAN TERSEBUT BUKANLAH OBJEK PERKARA. Dalam Perkara perdata No: 02/Pdt.G/1997/PN.BKN, yang telah berkekuatan hukum tetap, karena objek tanah terperkara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.02/Pdt.G/1997/PN.BKN yang tegak berkekuatan hukum tetap seluas  $\pm$  50 hektar yang terletak dalam wilayah Administrasi pemerintahan Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

- IV.2 Bahwa bidang tanah milik Pelawan tersebut terdapat tanaman Pohon Kelapa Sawit dengan usia tanam  $\pm$  16 Tahun s/d 18 Tahun dan masih berproduksi/menghasilkan Tandan Buah Sawit (TBS), bahwa akibat dari pelaksanaan eksekusi tersebut Pohon Kelapa Sawit yang tertanam diatas tanah milik Pelawan ditumbangkan secara paksa dan sejak pelaksanaan eksekusi tersebut tertanggal 15 November 2017 Pelawan tidak bisa lagi mendapatkan hasil panen buah sawit dan hak kepemilikannya atas bidang tanah dirampas secara Paksa;
- IV.3 Bahwa Pelawan ada mengajukan keberatan pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut dengan alasan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan "salah objek" namun tidak ditanggapi, padahal nyata - nyata objek

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



eksekusi tersebut Adalah "SALAH OBJEK/SALAH TEMPAT". Bahwa salah objek/salah tempat tersebut terbukti dari letak wilayah bidang tanah milik Pelawan yang terletak dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Pelalawan, yaitu:

adalah sekarang terletak dalam wilayah RT.01/RW.03, Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, dahulunya Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dimana sebelum dimekarkan, /terjadinya pemekaran lahirnya Kabupaten Pelalawan, wilayah setempat dikenal dengan Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar. Seharusnya pelaksanaan Eksekusi tersebut dilaksanakan terhadap objek perkara yang terletak di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (sesuai dengan letak objek perkara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) BUKAN di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, diatas bidang tanah milik Pelawan. Bahwa kelihatan pelaksanaan Eksekusi pengosongan terhadap tanah dan tanaman sawit milik Pelawan terkesan dipaksakan, tanpa memperdulikan keberatan Pelawan yang menurut hukum layak untuk dipertimbangkan.

IV.4 Bahwa letak objek bidang tanah perkara berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah di DESA PANGKALAN BARU, KECAMATAN SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR.

Bahwa dahulunya sebelum adanya pemekaran/lahirnya Kabupaten Pelalawan Tahun 1999 berdasarkan Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999, objek tanah Pelawan yang telah dieksekusi tersebut, terletak dalam wilayah Pemerintahan DESA SEKIJANG, KECAMATAN LANGGAM, KABUPATEN KAMPAR.

Bahwa fakta tersebut membuktikan bahwa wilayah Desa Pangkalan Baru dengan Desa Sekijang adalah berbeda dari dulu wilayah administrasi Pemerintahannya.

IV.5 Bahwa dari penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Pelawan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau TELAH TEGAS membuktikan Kepastian Hukum atas letak wilayah bidang tanah Pelawan dimana Sertifikat Hak Milik

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



atas nama Pelawan merupakan Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Vide Pasal 19 UUPA Nomor: 5 Tahun 1960 Jo. Pasal 20 PP Nomor: 24 Tahun 1997).

**V. DASAR HUKUM KEPASTIAN HAK BIDANG TANAH PELAWAN**

**V.1** Bahwa Secara tegas Pendaftaran Tanah sebagaimana yang dinyatakan Pasal 19 UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 bersifat "*Recht Kadaster*" artinya bertujuan menjamin Kepastian Hukum yang menyangkut pertanahan khususnya Pemilikan dan Penguasaan tanah yang meliputi:

- a. Kepastian mengenai Subjek hak orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak;
- b. Kepastian mengenai objek hak, yaitu mengenai:
  - Letak Tanah
  - Batas-Batas Tanah

Bahwa berdasarkan Pasal 19 UUPA, dan Pasal 3 Huruf A PP Nomor 24 tahun 1997 menegaskan :

*"Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak bersangkutan".*

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 PP 24 tahun 1997 menegaskan :

*"Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf A kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah"*

**V.2** Bahwa kepastian hukum atas letak, batas- batas, wilayah bidang tanah milik Pelawan adalah jelas dan tegas berdasarkan:

- Data fisik, Pasal 1 angka 6 PP Nomor 24 Tahun 1997:  
*"data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak lain serta badan-badan lain yang membebaninya"*
- Pasal 1 angka 14 PP Nomor 24 Tahun 1997:  
*"Peta pendaftaran adalah peta yang memuat fisik-fisik dasar tehnik dan unsur-unsur geografis pasar, seperti sungai, jalan bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah".*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 17 PP Nomor 24 Tahun 1997 :  
*"Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian".*
- Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 : Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 :  
Pasal 1 angka 4 Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 :  
*"Pengukuran tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam suatu desa/ kelurahan dalam rangka pendaftaran tanah secara sporadik"*
- Pasal 1 angka 6 Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 ;  
*"peta bidang tanah adalah hasil pemetaan satu bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik".*
- Pasal 1 angka 12 Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 :  
*"Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah".*
- Pasal 1 angka 5 Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 :  
*"Pemetaan bidang tanah adalah kegiatan menggambarkan hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis maupun sporadik dengan suatu metode tertentu seperti lembaran kertas, drafting film atau media lainnya sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut".*
- Pasal 19 ayat 1 huruf b dan ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 :  
Ayat 1 huruf b :

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*“menegaskan bahwa dalam pendaftaran tanah diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan memasang tanda-tanda batasnya”*

**Ayat 5 :**

*“Penetapan batas dituangkan dalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas”.*

**Ayat 6 :**

*“apabila dalam penetapan batas sekaligus dilakukan penataan batas, maka hasil penataan batas tersebut dituangkan dalam berita acara penataan batas”.*

- Pasal 21 ayat 1 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 :

*“Tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan apabila dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran juga pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut”.*

- Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 :

*“Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan”.*

- Pasal 30 Ayat 4 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 :

*“Seluruh data hasil ukuran batas bidang tanah dicatat pada gambar ukur dan harus dapat digunakan untuk pengembalian batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan apabila diperlukan”.*

- Pasal 31 Ayat 5 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 :

*Peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi sebagai berikut :*

- a. judul peta, yaitu “Peta bidang tanah”;*
- b. nomor RT/RW, nama Kelurahan/desa, Kabupaten/kotamadya, dan Propinsi;*

**Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR**



- c. skala peta;
- d. panah utara;
- e. batas bidang-bidang tanah;
- f. jalan, sungai atau benda-benda lain yang dapat dijadikan petunjuk lokasi;
- g. nomor identifikasi bidang tanah;
- h. tanggal dan tanda tangan Ketua Panitia

*Ajudikasi.*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut, tidak terbantahkan bahwa letak, luas, batas, objek bidang tanahnya Pelawan memiliki kepastian hukum yang tegas yaitu sekarang dalam wilayah hukum Kabupaten Pelalawan, BUKAN di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan wilayah letak objek tanah pelawan tersebut tidak pernah menjadi bahagian/termasuk dalam wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Bahwa alas hak/bukti hak dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Pelawan yang terletak dalam wilayah DAHULU saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, SEKARANG menjadi dalam wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, TIDAK PERNAH menjadi objek dalam perkara No.02/Pdt.G/1997/PN.BKN, sehingga Penerbitan SHM tersebut adalah SAH MENURUT HUKUM karena diatas ALAS HAK YANG BENAR.

**VI. AKIBAT HUKUM SALAH OBJEK EKSEKUSI TERHADAP PARA PELAWAN**

VI.1 Bahwa akibat salah objek dalam pelaksanaan eksekusi Pengosongan atas bidang tanah objek perkara berdasarkan Putusan Pengadilan No.02/ Pdt.G/1997/PN.BKN yang telah berkekuatan hukum tetap, ternyata tidak pasti letak objek bidang tanahnya dan tidak tegas menurut hukum, sehingga menghilangkan hak Pelawan yang telah memiliki Kepastian Hukum atas letak, luas, bidang tanahnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik dan hilangnya hak/Pendapatan Pelawan atas Panen Buah Kelapa Sawit, karena Pohon Kelapa Sawit yang tertanam diatas tanahnya telah ditumbangkan secara Paksa sejak

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tanggal 15 November 2017. Bahwa pengambilan bidang tanah milik Pelawan dengan secara paksa bertentangan dengan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

“Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hak”.

Oleh karenanya wajar menurut hukum pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penumbangan pohon kelapa sawit diatas atau terhadap bidang tanah milik pelawan adalah TIDAK SAH MENURUT HUKUM.

Bahwa luas bidang tanah Pelawan yang telah dirampas secara paksa dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan tersebut adalah seluas  $\pm 9.990 \text{ M}^2$  (SHM No.05227) atas nama MALIK NG.

VI.2 Bahwa berdasarkan salah objek dalam pelaksanaan eksekusi Pengosongan tersebut, maka wajar menurut hukum agar Pengadilan Negeri *mencabut, membatalkan, mengangkat Penetapan eksekusi pengosongan tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 03/ Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004/PN.BKN Jo. Nomor:02/ Pdt.G/1997/ PN.BKN tanggal 09 Mei 2017 ATAU setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Penetapan tersebut tidak mengikat secara hukum terhadap bidang tanah milik Pelawan dan menghukum Terlawan untuk mengganti seluruh kerugian Pelawan atas hilangnya hak pemilikan atas bidang tanah dan atas Pohon Kelapa Sawit yang telah ditumbang serta hak untuk memanen buah kelapa sawit yang diharapkan, diperhitungkan sejak terjadinya penumbangan pohon kelapa sawit atas pelaksanaan eksekusi pengosongan yang salah tunjuk objek (salah objek) sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan 15 November 2022 (60 Bulan sejak perlawanan ini didaftarkan sampai mendapatkan Keputusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap), dengan perincian sebagai berikut:*

a. Kerugian Bibit / Pokok Kelapa Sawit yang telah ditumbang:

Luas bidang tanah 99.990 M2 dikali (X) 135 Pokok Kelapa sawit/Hektar = 1.350 Batang/Pokok sawit

Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,-

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total kerugian atas ditumbanganya batang/pokok kelapa sawit Pelawan I Sebesar 1.350 batang X Rp.65.000, = Rp.87.750.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- b. Kerugian atas kehilangan hasil Panen buah kelapa sawit yang diharapkan.
- Hasil panen Per bulan untuk satu hektar kebun sawit sama dengan 1.500 Kg.
  - Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp.1.750,-
  - Luas Kebun milik Pelawan yang ditumbangkan pohon kelapa sawitnya seluas 99.990 M2.(± 10 Hektar)
  - Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/60 bulan.

Maka total kerugian hasil panen buah sawit adalah 99.990 M2 (±10 ha) X Rp.1.500 kg/ha x Rp.1.750,-/kg x 60 bulan = Rp.1.573.425.000,- (Satu miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat ratus Dua puluh Lima Ribu Rupiah).

VI.3 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti rugi Pelawan dalam perkara ini, maka dengan ini Pelawan memohon agar Pengadilan Negeri Bangkinang meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Terlawan yang mana pengajuan Permohonan sita akan diajukan dalam permohonan tersendiri.

VI.4 Bahwa wajar menurut hukum menyatakan bahwa Pemohon Eksekusi atau Terlawan telah salah menunjuk objek perkara yang dilakukan eksekusi yang mengandung unsur melawan hak Pelawan dan menimbulkan kerugian bagi Pelawan, oleh karenanya wajar menurut hukum Terlawan harus bertanggung jawab menurut hukum untuk itu dengan kata lain menghukum Terlawan untuk membayar dan mengganti seluruh kerugian Pelawan secara Tunai seketika dan sekaligus sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan mengembalikan/ menyerahkan bidang tanah milik pelawan tersebut tanpa syarat apapun dalam keadaan kosong dan tanpa tanaman apapun.

V.5 Bahwa wajar menurut hukum menyatakan Syah sebagai Bukti Hak atas bidang tanah milik Pelawan:

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor: 5227 (dahulu No.03376) An. MALIK NG, dengan Luas tercatat 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005, yang bidang tanahnya terletak dalam wilayah dahulu saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang menjadi dalam wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

dan Sertifikat Hak Milik tersebut mengikat secara hukum atas bidang tanah milik Pelawan.

- V.6 Bahwa wajar menurut hukum menghukum Terlawan atau siapapun juga yang mendapatkan hak atas bidang tanah tersebut dari Terlawan untuk meyerahkannya kembali kepada Pelawan secara seketika dan sekaligus berdasarkan Putusan dalam perkara Aquo tanpa dibebani syarat apapun juga. serta menghukum Terlawan atau Siapapun juga untuk mencabut/ mengangkat/ memungut/ mengambil kembali segala bentuk tanaman atau apapun juga yang terletak dan tertanam diatas bidang tanah milik Pelawan.

Bahwa berdasarkan uraian Fakta hukum tersebut diatas maka dengan ini Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang Memeriksa dan mengadili Perkara A QUO dengan Arif dan Bijaksana untuk memutuskan Sebagai Berikut :

### DALAM PROVISI:

1. Bahwa Permohonan Provisional ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang menunjukkan sifat darurat perkara *a quo* maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon ditetapkan satu putusan provisi yang memutus dan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mencegah terjadinya Kerugian / menghentikan segala tindakan-tindakan lainnya atau apapung juga yang melawan Hak Pelawan oleh Terlawan diatas tanah perkara milik Pelawan serta untuk menjamin kepastian hukum hak Pelawan diatas tanah perkara berdasarkan bukti hak sertipikat hak milik, maka Pelawan Mohon Kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memerintahkan Terlawan atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan apapun dalam bentuk apapun diatas lahan / bidang tanah milik Pelawan;
- Memerintahkan Terlawan Untuk membersihkan Pohon-Pohon Kelapa Sawit yang telah ditumbang, karena bila dibiarkan akan mendatangkan hama "Kumbang tanduk" yang akan merusak/mematikan tanaman Pohon Kelapa Sawit milik Pelawan lainnya yang masih berdiri dan memproduksi, karena hama "Kumbang Tanduk" tersebut akan melobangi batang sawit dan memakan inti batang yang hidup dan berakibat mematikan tanaman Kelapa Sawit tersebut;
- Memerintahkan kepada Terlawan atau siapa saja, setiap orang yang memperoleh hak dari padanya (Terlawan) untuk tidak mengalihkan hak – hak atas bidang tanah milik Pelawan tersebut kepada pihak lain dalam bentuk apapun yang sifatnya merugikan hak – hak Pelawan atas bidang tanah yang dimilikinya berdasarkan bukti autentik berupa sertipikat hak milik;
- Meletakkan Sita jaminan (*Conservatoirbeslag*) terhadap bidang tanah objek perkara.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Terlawan dan terhadap bidang tanah milik Pelawan yang menjadi objek perkara dalam perlawanan ini;
4. Menyatakan menurut hukum Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan berdasarkan Berita Acara Eksekusi No.03/Pen.Pdt/Eks-Pengosongan-Pts/2004/PN.BKN Jo No.02/Pdt/G/1997/PN.BKN Tertanggal 15 November 2017 adalah " SALAH OBJEK "ERROR IN OBJECT" maka

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan batal dan tidak syah, karena dilaksanakan diatas bidang tanah milik Pelawan yang telah memiliki Bukti hak berupa :

- SHM Nomor: 5227 (dahulu No.03376) An. MALIK NG, dengan Luas tercatat 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005, yang bidang tanahnya terletak dalam wilayah dahulu saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang menjadi dalam wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

5. Menyatakan menurut hukum :

- a. Berita Acara Eksekusi Nomor:02/PDT.G/1997/PN.BKN tanggal 25 Mei 2005, yang menyatakan letak luas Objek Perkara adalah: di sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang dalam Wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan ukuran dan batas-batasnya:
  - Sebelah UTARA dahulu berbatas dengan LKMD Pangkalan Baru, sekarang berbatas dengan PT. Berkat Jaya Eka Perdana 500 M.
  - Sebelah SELATAN, dahulu berbatasan dengan LKMD Pangkalan Baru, sekarang berbatas dengan Jalan KEBUN 500 M.
  - Sebelah TIMUR, dahulu berbatasan dengan Tanah LKMD Pangkalan Baru, sekarang berbatasan dengan PT GUNA DODOS 1000 M.
  - Sebelah BARAT, dahulu berbatasan dengan Tanah LKMD Pangkalan BARU, sekarang berbatasan dengan PT. AMIN 1000 M.
- b. Berita Acara Pengukuran Sita Eksekusi Nomor:02/PDT-G/1997/PN.BKN tanggal 23 Juni 2005.  
Bahwa Objek perkara tersebut adalah terletak di sungai sigunggang, pematang Kayu Arang dalam wilayah Desa Pangkalan Baru,

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan ukuran dan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Berkat Jaya Eka Perdana ±838 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Kebun Kelapa Sawit PT. Sundari ±950 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Guna Dodos/Kebun Kelapa Sawit PT. Sundari ±500 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Amin ±500 M.

Tidak Memiliki Kekuatan Hukum mengikat sebagai dasar Pelaksanaan Eksekusi pengosongan terhadap bidang tanah milik Pelawan, serta membebaskan bidang tanah milik Pelawan dari segala bentuk akibat hukum yang timbul dari padanya;

6. Menyatakan Batal, Mencabut dan Mengangkat kembali Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 03/Pen.Pdt/Eks-Pengosongan-Pts/2004/PN.BKN Jo No: 02/Pdt/G/1997/PN.BKN Tertanggal 09 Mei 2017 terhadap bidang tanah milik Pelawan berdasarkan :

- SHM Nomor: 5227 (dahulu No.03376) An. MALIK NG, dengan Luas tercatat 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005, yang bidang tanahnya terletak dalam wilayah dahulu saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang menjadi dalam wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

7. Menyatakan objek bidang tanah yang harus dilaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap :

- Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 02/Pdt.G/ 1997/ PN.Bkn
- Putusan Pengadilan Tinggi Riau dalam Tingkat Banding

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 92/Pdt-G/1997/PTR, Tanggal 24 November 1997

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi Nomor : 2940/PDT/1998 Tanggal 04 Maret 2002
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Peninjauan Kembali Nomor : 23/PK/PDT/2005.

Dalam amar putusan poin ke-dua (2) menyatakan Sah tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang dalam wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1000 Meter
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1000 Meter

Adalah MILIK PENGUGAT (Terlawan).

Adalah tegas menentukan bidang tanahnya sebagai objek perkara terletak dalam wilayah hukum/wilayah administrasi Pemerintahan DESA PANGKALAN BARU, KECAMATAN SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR, BUKAN diatas tanah milik Pelawan yang terletak di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, DAHULUNYA setempat dikenal wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

8. Menyatakan bidang tanah milik Pelawan berdasarkan :

- SHM Nomor: 5227 (dahulu No.03376) An. MALIK NG, dengan Luas tercatat 99.990 M<sup>2</sup>, Surat Ukur (SU) No.184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005, yang bidang tanahnya

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dalam wilayah dahulu saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang menjadi dalam wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

Adalah BUKAN BAHAGIAN/TIDAK TERMASUK sama sekali objek perkara yang disebut dalam Petitum Ke-dua (2) amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Perkara perdata No.02/Pdt.G/1997/PN.BKN yang telah berkekuatan hukum tetap.

9. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengangkat kembali Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan sebidang tanah dalam Perkara Eksekusi No. 03/Pen.Pdt/Eks-Pengosongan-Pts/2004/PN.BKN Jo No: 02/Pdt/G/1997/PN.BKN berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 03/Pen.Pdt/Eks-Pengosongan-Pts/2004/PN.BKN Jo No: 02/Pdt/G/1997/PN.BKN Tertanggal 09 Mei 2017 serta menyatakan menurut hukum membebaskan bidang tanah milik Pelawan dari segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkannya dan kembali keadaan hukum semula seperti sediakala sebelum adanya eksekusi Pengosongan dan penyerahan lahan sesuai Berita acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 03/Pen.Pdt/Eks-Pengosongan-Pts/2004/PN.BKN Jo Nomor : 02/Pdt.G/1997/PN.BKN tertanggal 15 November 2017;

10. Menyatakan menurut hukum bidang tanah yang telah dilaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan Berita Acara Eksekusi No.03/Pen.Pdt/Eks-Pengosongan-Pts/2004/PN.BKN Jo No.02/Pdt/G/1997 /PN.BKN Tertanggal 15 November 2017 adalah tidak syah menurut hukum terhadap bidang tanah milik Pelawan berdasarkan :

- SHM Nomor: 5227 (dahulu No.03376) An. MALIK NG, dengan Luas tercatat 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005, yang bidang tanahnya terletak dalam wilayah dahulu saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan,

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang menjadi dalam wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

Serta menyatakan menurut hukum penumbangan pohon kelapa sawit milik pelawan yang tertanam diatas bidang tanah milik pelawan adalah tidak syah menurut hukum.

11. Membatalkan dan menyatakan tidak syah segala bentuk peralihan hak dari Terlawan Kepada siapapun juga serta menyatakan batal dan tidak syah menurut hukum segala surat bukti hak dalam bentuk apapun juga yang diterbitkan diatas bidang tanah milik Pelawan berdasarkan :

- SHM Nomor: 5227 (dahulu No.03376) An. MALIK NG, dengan Luas tercatat 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005, yang bidang tanahnya terletak dalam wilayah dahulu saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang menjadi dalam wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

12. Menghukum Terlawan untuk membayar ganti kerugian kepada Pelawan dengan Perincian :

- a. Kerugian Bibit/Pokok Kelapa Sawit yang telah ditumbang:

Luas bidang tanah 99.990 M2 dikali (X) 135 Pokok Kelapa sawit/Hektar = 1.350 Batang/Pokok sawit.

Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,-

Total kerugian atas ditumbangnya batang/pokok kelapa sawit Pelawan I Sebesar 1.350 batang X Rp.65.000, = Rp.87.750.000,-  
(delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- b. Kerugian hasil Panen kelapa sawit yang diharapkan :--

- Hasil panen Per bulan untuk satu hektar kebun sawit sama dengan 1.500 Kg.
- Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp.1.750,-
- Luas Kebun milik Pelawan I yang ditumbangkan pohon kelapa sawitnya seluas 99.990 M2.(± 10 Hektar)

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/60 bulan.

Maka total kerugian hasil panen buah sawit adalah 99.990 M2 ( $\pm 10$  ha) X Rp.1.500 kg/ha x Rp.1.750,-/kg x 60 bulan = Rp.1.573.425.000,- (Satu miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat ratus Dua puluh Lima Ribu Rupiah).

Secara Tunai, Seketika dan sekaligus.

13. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik Pelawan:

- SHM Nomor: 5227 (dahulu No.03376) An. MALIK NG, dengan Luas tercatat 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005, yang bidang tanahnya terletak dalam wilayah dahulu saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang menjadi dalam wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

Adalah Syah sebagai Bukti hak dan mengikat secara hukum atas bidang tanah yang dimiliki Pelawan yang terletak dalam wilayah hukum administrasi Pemerintahan Desa Muda Setia, RT.01/RW.03, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan DAHULUNYA setempat dikenal Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;

14. Menghukum Terlawan atau siapapun juga yang mendapatkan hak atas tanah dari padanya untuk menyerahkan bidang tanah objek perkara Perlawanan yang telah dilaksanakan eksekusi pengosongan tersebut dalam keadaan baik tanpa dibebani syarat apapun kepada Pelawan, serta menghukum Terlawan atau siapapun juga untuk mencabut/ mengangkat/ memungut/ mengambil segala bentuk tanaman atau apapun juga yang terletak dan tertanam diatas bidang tanah milik Pelawan;
15. Menyatakan Terlawan untuk tunduk, taat dan patuh melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini;

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan (Verzet), Banding atau Kasasi;
17. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dipersidang Pelawan/Pembanding telah mengajukan Perubahan Surat Perlawanannya yang disampaikan di persidangan tanggal 21 Maret 2018 sebagai berikut :

Pada halaman : 9-10 (sembilan-sepuluh), Poin IV. 1, tertulis :

IV. 1 Bahwa ternyata Objek bidang tanah yang telah dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.02/Pdt.G/ 1997/PEN.BKN yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Berita Acara Eksekusi tertanggal 15 November 2017 No.03/Pen. Pdt/ Eks. Pengosongan - Pts / 2004 / PN.BKN berdasarkan penunjukan Objek oleh Pemohon Eksekusi (Terlawan) melalui kuasanya ZAHIRMAN ZABIR,SH.,MH., adalah tanah milik Palawan yang telah ditanami Kelapa Sawit berdasarkan bukti hak:

- SHM Nomor: 5227 (dahulu No.03376) An.MALIK NG, dengan Luas tercatat 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005, yang bidang tanahnya terletak dalam wilayah dahulu saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang menjadi dalam wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Bahwa BIDANG TANAH MILIK PELAWAN TERSEBUT BUKANLAH OBJEK PERKARA. Dalam Perkara perdata No: 02/Pdt.G/1997/PN.BKN, yang telah berkekuatan hukum tetap, karena objek tanah terperkara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.02/Pdt.G/1997/PN.BKN yang telah berkekuatan hukum tetap seluas  $\pm$  50 hektar yang terletak dalam wilayah Administrasi

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu  
Kabupaten Kampar.

## SEHARUSNYA TERTULIS :

IV. 1 Bahwa ternyata Objek bidang tanah yang telah dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.02/Pdt.G/1997/ PBN.BKN yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Berita Acara Eksekusi tertanggal 15 November 2017 No.03/Pen. Pdt / Eks. Pengosongan - Pts / 2004 / PN.BKN berdasarkan penunjukan Objek oleh Pemohon Eksekusi (Terlawan) melalui kuasanya ZAHIRMAN ZABIR,SH.,MH., adalah tanah milik Pelawan yang telah ditanami Kelapa Sawit berdasarkan bukti hak :

- SHM Nomor: 5227 (dahulu No.03376) An.MALIK NG, dengan Luas tercatat 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005, yang bidang tanahnya terletak dalam wilayah dahulu saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang menjadi dalam wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan., dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Sebelah UTARA berbatasan dengan NGATINI TJUATJA.
  - Sebelah SELATAN berbatasan dengan VERAUATI/ ASNI/ TANDI SUHELI.
  - Sebelah BARAT berbatasan dengan LILI SALIM.
  - Sebelah TIMUR berbatasan dengan PT.GUNA DODOS/JALAN.

Bahwa BIDANG TANAH MILIK PELAWAN TERSEBUT BUKANLAH OBJEK PERKARA. Dalam Perkara perdata No: 02/Pdt.G/1997/ PN.BKN, yang telah berkekuatan hukum tetap, karena objek tanah terperkara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.02/Pdt.G/1997/PN.BKN yang telah berkekuatan hukum tetap seluas  $\pm$  50 hektar yang terletak dalam wilayah Administrasi

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu  
Kabupaten Kampar.

Pada halaman : 19 (Serabilan belas), angka 4 (Empat) tertulis :

4. Menyatakan menurut hukum Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan berdasarkan Berita Acara Eksekusi No.03/Pen.Pdt/Eks-Pengosongan-Pts/2004/PN.BKN Jo No.02/Pdt/G/1997/PN.BKN Tertanggal 15 November 2017 adalah " SALAH OBJEK " *ERROR IN OBJECT* maka harus dinyatakan batal dan tidak syah, karena dilaksanakan diatas bidang tanah milik Pelawan yang telah memiliki Bukti hak berupa :

- SHM Nomor: 5227 (dahulu No. 03376) An. MALIK NG, dengan Luas tercatat 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005, yang bidang tanahnya terletak dalam wilayah dahulu saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang menjadi dalam wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

SEHARUSNYA TERTULIS :

4. Menyatakan menurut hukum Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan berdasarkan Berita Acara Eksekusi No.03/Pen.Pdt/Eks- Pengosongan-Pts/2004/PN.BKN Jo No.02/Pdt/G/1997/PN.BKN Tertanggal 15 November 2017 adalah " SALAH OBJEK " *ERROR IN OBJECT* maka harus dinyatakan batal dan tidak syah, karena dilaksanakan diatas bidang tanah milik Pelawan yang telah memiliki Bukti hak berupa :

- SHM Nomor : 5227 (dahulu No.03376) An. MALIK NG, dengan Luas tercatat 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005, yang bidang tanahnya terletak dalam wilayah dahulu saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang menjadi dalam wilayah Desa

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah *Utara* berbatasan dengan *Ngatini Tjuatja*.
- Sebelah *Selatan* berbatasan dengan Verawati/ Asni/ Tandi Suheli.
- Sebelah *Barat* berbatasan dengan Lili Salim.
- Sebelah *Timur* berbatasan dengan *PT.Guna Dodos/Jalan*.

Pada halaman : 21 (Dua puluh satu), angka 8 (delapan) tertulis :

8. Menyatakan bidang tanah milik Pelawan berdasarkan :

- SHM Nomor : 5227 (dahulu No.03376) An. MALIK NG, *dengan Luas tercatat 99.990 M2*, Surat Ukur (SU) No.184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai *Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005*, yang bidang tanahnya terletak dalam wilayah *dahulu* saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang menjadi dalam wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

Adalah BUKAN BAHAGIAN/TIDAK TERMASUK sama sekali objek perkara yang disebut dalam Petitum Ke-dua (2) amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Perkara perdata No.02/Pdt.G/1997/PN.BKN yang telah berkekuatan hukum tetap.

SEHARUSNYA TERTULIS :

8. Menyatakan bidang tanah milik Pelawan berdasarkan :

- SHM Nomor: 5227 (dahulu No.03376) An.MALIK NG, *dengan Luas tercatat 99.990 M2*, Surat Ukur (SU) No.184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai *Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005*, yang bidang tanahnya terletak dalam wilayah *dahulu* sadt penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang menjadi dalam wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah UTARA berbatasan dengan NGATINI TJUATJA.
- Sebelah SELATAN berbatas dengan VERAWATI/ ASNI/ TANDI SUHELI.
- Sebelah BARAT berbatas dengan LILI SALIM.
- Sebelah TIMUR berbatas dengan PT.GUNA DODOS/JALAN.

Adalah BUKAN BAHAGIAN/TIDAK TERMASUK sama sekali objek perkara yang disebut dalam Petitem Ke-dua (2) amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Perkara perdata No.02/Pdt.G/ 1997/PN.BKN yang telah berkekuatan hukum tetap;

Pada halaman : 24 (Dua puluh empat), angka 13 (Tiga belas) tertulis :

13. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik Pelawan:

- SHM Nomor: 5227 (dahulu No.03376) An. MALIK NG, dengan Luas tercatat 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005, yang bidang tanahnya terletak dalam wilayah dahulu saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang menjadi dalam wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Adalah Syah sebagai Bukti hak dan mengikat secara hukum atas bidang tanah yang dimiliki Pelawan yang terletak dalam wilayah hukum administrasi Pemerintahan Desa Muda Setia, RT.01/RW.03, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan DAHULUNYA setempat dikenal Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;

SEHARUSNYA TERTULIS :

13. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik Pelawan;

- SHM Nomor: 5227 (dahulu No.03376) An. MALIK NG, dengan Luas tercatat 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juli 2005, yang bidang tanahnya terletak dalam wilayah *dahulu* saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang menjadi dalam wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah *UTARA* berbatasan dengan *NGATINI TJUATJA*.
- Sebelah *SELATAN* berbatas dengan *VERAWATI/ ASNI/ TANDI SUHELI*.
- Sebelah *BARAT* berbatas dengan *LILI SALIM*.
- Sebelah *TIMUR* berbatas dengan *PT.GUNA DODOS/JALAN*.

Adalah Syah sebagai Bukti hak dan mengikat secara hukum atas bidang tanah yang dimiliki Pelawan yang terletak dalam wilayah hukum administrasi Pemerintahan Desa Muda Setia, RT.01/RW.03, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan *DAHULUNYA* setempat dikenal Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan dari Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 April 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Risalah Permohonan Perlawanan Pelawan terhadap Eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks. Pengosongan-Pts/2004/PN. Bkn. Jo. Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 09 Mei 2017 terhadap putusan dalam perkara a quo telah bersifat *condemnatoir* yang memuat amar yang menghukum Pelawan . Artinya putusan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisah dari aspek hukum amar deklaratif atau konstitutif , dimana dalam hal perkara aquo telah merupakan putusan akhir pada setiap tingkat peradilan yang merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara, sebagaimana amar putusan disetiap tingkat pengadilan perkara aquo tersebut yaitu :

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG ;**

**NOMOR : 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn ;**

**TANGGAL 12 JUNI 1997 ;**

**MENGADILI**

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat-Tergugat ; **DALAM POKOK PERKARA :**

### DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang dalam wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:  
Utara berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru .....500 Meter  
Selatan berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru ..... 500 Meter  
Timur berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru ..... 1.000 Meter  
Barat berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru ..... 1.000 Meter  
Adalah Milik Penggugat ;
3. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrech matigedaad) yaitu dengan menguasai tanah Objek Perkara Tanpa Hak dan Izin Penggugat serta tanpa persetujuan Penggugat ;
4. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai objek perkara Tanpa Hak dan Melawan Hukum seluas 50 Hektar dan merugikan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong yang bebas dari haknya maupun hak-hak orang lain yang ada di atasnya ;
6. Menolak Gugatan Penggugat Dalam Konvensi selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI ;

- Memnolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi ;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI ;

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah) ;

## PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU ;

**NOMOR : 92/PDT/1997/PTR ;**

**TANGGAL 24 NOVEMBER 1997 ;**

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Juni 1997 No. 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn, sehingga amar keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI ;**

## **DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak eksepsi dari Tergugat- Tergugat ;

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang dalam wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:  
Utara berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru ..... 500 Meter  
Selatan berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru ..... 500 Meter  
Timur berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru ..... 1.000 Meter  
Barat berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru ..... 1.000 Meter  
Adalah Milik Penggugat ;
3. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrech matigedaad) yaitu dengan menguasai tanah Objek Perkara Tanpa Hak dan Izin Penggugat serta tanpa persetujuan Penggugat ;
4. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai objek perkara Tanpa Hak dan Melawan Hukum seluas 50 Hektar dan merugikan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong yang bebas dari haknya maupun hak-hak orang lain yang ada diatasnya ;
6. Menolak Gugatan Penggugat Dalam Konvensi selain dan selebihnya ; ...

## **DALAM REKONVENSI ;**

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi ;

## **DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI ;**

- Menghukum Tergugat-Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ;

NOMOR : 2940. K/PDT/1998 ;

TANGGAL 4 MARET 2002 ;

### MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi :
  1. ATENG ALIAS MALIK ;
  2. Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) BERKAT JAYA EKA PERDANA tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

## PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ;

PENINJAUAN KEMBALI ;

NOMOR : 23. PK/PDT/2005 ;

TANGGAL 30 AGUSTUS 2005 ;

### MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kasasi dari Pemohon Kasasi :
  1. MALIK. NG ALIAS ATENG ;
  2. Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) BERKAT JAYA EKA PERDANA tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dengan Perlawanan Pelawan Pihak Ketiga (Derden Verzet) tersebut dalam perkara perdata No : 3 /Pdt. Plw/2018/ PN. Bkn, atas dasar amar putusan diatas dengan ini TERLAWAN Mohon mengajukan eksepsi/Jawaban sebagaimana berikut :

### TENTANG EKSEPSI ;

1. Bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan berdasarkan register perkara nomor : 3 /Pdt. Plw/2018/ PN. Bkn yang berjudul "DERDEN VERZET" Artinya secara **Leksikal Hukum** "Derden Verzet" merupakan upaya hukum atas penyitaan, Executorial beslag milik Pihak Ketiga, sementara Permohonan Perlawanan yang diajukan Pelawan didalam upaya hukum tersebut atas nama MALIK. NG ALIAS ATENG yang sesungguhnya

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam sengketa perkara pada Pengadilan Negeri Bangkinang **Nomor : 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn** Tanggal 12 Juni 1997 adalah sebagai Pihak sebagai TERGUGAT I, sehingga MALIK. NG ALIAS ATENG dalam oerkara a quo bukanlah pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum PIHAK KETIGA yang mempunyai kapasitas “ Legal Standing” mengajukan DERDEN VERZET sebagaimana diatur dan berpedoman pada perlawanan Executorial beslag menurut HIR, R.Bg. maupun dalam Rv; Sebab tindakan hukum Pelawan dengan mengajukan DERDEN VERZET juga berentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : **3089 K/Pdt/1991**. Disisi hukum lain yang perlu Pelawan pahami mengenai pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN. Slmn. Yang secara tegas mengatakan atas dasar Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu : Adanya kepentingan dari Pihak Ketiga dan secara nyata hak pihak ketiga dirugikan, sementara didalam perkara perdata register nomor :3 /Pdt. Plw/2018/ PN. Bkn tanggal 08 Januari 2018 ditegaskan kembali Pelawan “MALIK. NG ALIAS ATENG “ dalam penalaran hukum bukan merupakan pihak ketiga, selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.996 K/Pdt/1989, bahwa Deden verzet yang diajukan oleh Pelawan atas eksekusi yang diletakan Pengadilan Negeri Bangkinang dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (pokok perkara) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta eksekusi tersebut belum diangkat. Sementara yang diajukan Permohonan Pelawan perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan eksekusi tersebut tidak pernah diangkat secara hukum, oleh karena itu dalil Perlawanan Pelawan haruslah ditolak ;

2. Bahwa diajukannya perlawanan oleh Pelawan telah menyalahi syarat syarat sah mengajukan perlawanan untuk Eksekusi Pengosongan harus diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan, jika Pelawan mengajukan setelah eksekusi, maka satu-satunya cara untuk membatalkan eksekusi tidak tepat dan harus dengan mengajukan gugatan baru, pemahaman beracara ini perlu diketahui oleh Pelawan, dan lagi pula selaku Pelawan ditegaskan kembali sesungguhnya bukan pihak ketiga. Disamping itu didalam eksepsi Terlawan ini disampaikan tentang persoalan hukum tentang perspektif Tenggang Waktu Pengajuan Derden Verzet yaitu :

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



“ Karena **apabila Pelawan adalah sebagai subjek hukum Pihak Ketiga pada dasarnya sama dengan tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek**, hal tersebut diatur dalam pasal 153 R.Bg / 129 HIR ayat (1) Tergugat yang dikalahkan dengan putusan verstek dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan itu. Ayat (2) Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (verzet) dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan “ ;

Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada Tergugat sendiri, maka perlawanan (verzet) masih diterima sampai pada hari ke 8 sesudah peneguran seperti yang tersebut dalam pasal 207 R.Bg / 196 HIR, atau dalam hal tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut sampai pada hari ke 14 (R.Bg) - ke 8 (HIR) 7 sesudah dijalankan surat perintah seperti tersebut dalam pasal 208 R.Bg / 197 HIR. Oleh karenanya :

“ Dari ketentuan 153 R.Bg / 129 HIR tersebut dapat dipahami **bahwa tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan (verzet / derden verzet) adalah Jika pemberitahuan isi putusan tersebut disampaikan langsung kepada Tergugat maka tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan adalah 14 hari setelah pemberitahuan tersebut “ ;**

3. Jika pemberitahuan isi putusan tersebut tidak disampaikan secara langsung kepada Tergugat /Pelawan meskipun pemberitahuan itu sah menurut pasal 390 HIR maka tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan bagi Pelawan adalah sampai hari kedelapan setelah Ketua Pengadilan memberikan teguran (aanmaning) kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan. Jika Tergugat dalam hal ini Pelawan pada saat dipanggil untuk diberikan teguran (aanmaning) tidak hadir, maka tenggang waktu untuk melakukan perlawanan menjadi sampai hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua menurut pasal 208 R.Bg / 197 HIR “Surat penetapan untuk menjalankan eksekusi” atau hari terakhir untuk mengajukan perlawanan adalah pada saat pelaksanaan eksekusi , oleh karena Pelawan telah melanggar ketentuan hukum tentang tenggang waktu melakukan upaya hukum Derden Verzet, sehingga dalil Permohonan Perlawanan haruslah ditolak ;

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR





4. Bahwa permohonan Pelawan salah dalam menempatkan yurisdiksi pengadilan, karena disatu sisi Pelawan mengajukan permohonan Perlawanan (Derden Verzet) jelas tertuang didalam Pokok Perkara permohonan menyangkal latak tanah sengketa di di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, menurut Pelawan tanah sengketa terletak di didalam wilayah administrasi pemerintahan Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang-Kabupaten Pelalawan, seharusnya secara hukum Pelawan mengajukan gugatan baru pada Pengadilan Negeri Pelalawan sebab sangat beralasan hukum "**Derden Verzet**" yang diajukan Pelawan di Pengadilan Negeri Bangkinang telah menyalahi ketentuan Pasal 118 (3) HIR dikatakan suatu gugatan/permohonan terhadap benda tidak bergerak diajukan dimana benda tersebut berada atau dikenal dengan azas **Forum Rei Sitae**, atas kesasahan Pelawan dalam proses beracara dalam menentukan kompetensi relatif, maka akan berakibat permohonan Pelawan mengandung Cacat Formil dan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa perlawanan Pelawan formulasi permohonan tidak jelas, karena salah satu syarat formil permohonan/gugatan harus diuraikan secara terang dan sistematis, tentang hal ini terdapat *obscuur libel* terhadap materil uraian Pelawan terdapat dichotomistik hukum didalam posita permohonan Pelawan bersikeras menyatakan letak objek sengketa terdapat diwilayah hukum pemerintahan Desa Muda Setia , Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan, sementara objek eksekusi berlokasi di Kabupaten Kampar dan Pelawan tidak mengajukan gugatan baru pada aspek konstruksi hukum kewenangan " Relative Comprtitie " peradilan yang benar, dilain pihak Pelawan mengajukan bentuk permohoan " Derden Verzet " yang mana Pemohon principal sendiri "MALIK. NG ALIAS ATENG " sesungguhnya bukan pihak ketiga dalam pengertian " Derden Verzet" yang mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah terperkara , sehingga didalam posita permohonan perlawanan Pelawan tidak secara sistemik menguraikan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu permohonan dalam suatu konstruksi fundamentum petendi menguraikan tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. yang dianggap lengkap memenuhi syarat, permohonan perlawanan Pemohon sangat terlihat jelas baik

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



didalam posita maupun petitum ada keganjilan yang tidak biasa yang sengaja direkayasa untuk mengelabui peristiwa hukum yang sebenarnya tentang pengakuan Pelawan yang didalam permohonan Pelawan pada halaman 9 angka IV. 1 secara tegas Pelawan menyatakan memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5227 ( dahulu Nomor: 03376) atas nama MALIK NG dengan luas 99.900. M2 dengan Surat Ukur Nomor : 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan ;

6. Bahwa sebagaimana uraian diatas tentang pengakuan Pelawan didalam posita Perlawanan memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5227 dengan Surat Ukur Nomor : 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, lalu didalam Petitum Pelawan yang dimintakan kepada hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengabulkan tuntutan Pelawan dengan jelas menyatakan pada petitum Pelawan pada halaman 21 angka 8 juga pada petitum halaman 22 angka 10 sebagai tuntutan utama dimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 5227 ( dahulu Nomor: 03376) atas nama MALIK NG dengan luas 99.900. M2 dengan Surat Ukur Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan adalah milik Pelawan adalah merupakan kesalahan dalam menempatkan tuntutan sebab dari aspek hukum **Processuele Exeptie** tanah yang diakui Pelawan yang terletak di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan tidak dapat dimintakan putusan pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebab hal ini menyangkut menyangkut premis hukum eksepsi kompetensi relatif dimana suatu Pengadilan Negeri tertentu tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, karena tempat kedudukan atau obyek sengketa perkara aqu o tidak berada dalam wilayah hukum Pegadilan Negeri Bangkinang oleh karena itu dalil Permohonan Pelawan haruslah dikesampingkan ;

7. Bahwa persoalan hukum selanjutnya sangatlah miris tentang pengakuan Pelawan terhadap memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor : 5227 ( dahulu Nomor: 03376) atas nama MALIK NG dengan luas 99.900. M2 dengan Surat Ukur Nomor : 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, utnuk itu tentang hal ini perlu Pelawan memaknai analisa hukum yang sistematis agar penalaran dalam perkara a quo tidak sesat yaitu harus

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



memahami dengan Logika “Masuk Akal” dengan menggunakan metode hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Sebab atas pengakuan Pelawan terhadap sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5227/2015 atas nama MALIK. NG, substansi hukumnya terletak di terbitkannya sertipikat dimaksud pada tahun 2015, artinya secara hukum **Tahun 2015** menjadi suatu Variabel Kunci hukum untuk membenarkan suatu logika, sementara perkara aquo yang sedang diperiksa pada Pengadilan Negeri Bangkinang ini atas pengajuan Perlawanan oleh Pelawan terkait erat dengan perkara awalnya yang teregister Nomor : 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997, artinya perkara yang diajukan oleh Pelawan telah pernah diperiksa sejak tahun 1997, sehingga Tahun **1997** juga menjadi variabel hukum hingga sampai upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung pada register putusan perkara Nomor : 2940. K/1998 tanggal 4 Maret 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, serta upaya hukum Luar Biasa “ Peninjauan Kembali yang telah diputuskan pada bulan Agustus 2005, sehingga pengakuan Pelawan yang menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227/2015 atas nama MALIK. NG, juga variabel hukumnya terletak pada tahun penerbitan sertipikat tersebut pada tahun **2015**, terhadap hal inilah sangat dibutuhkan Logika hukum Pelawan yang dapat berfungsi untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran dimana diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 5227/2015 atas nama MALIK. NG setelah perkara yang diajukan Perlawanan ini, yaitu setelah perkara terkait dengan Perlawanan ini telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, artinya diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 5227/2015 atas nama MALIK. NG atas tanah terperkara diatas tanah Terlawan setelah perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu dalil Pelawan haruslah ditolak ;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan didalam Permohonan Perlawanan tidak secara terang menerangkan dasar alas hak Pelawan dalam sengketa yang terjadi pada tahun 1997 berdasarkan Perkara Register Nomor : :2/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997 , hanya saja Pelawan mendalilkan memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 (dahulu Nomor: 03376) atas nama MALIK NG luas

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



99.990 M 2 Surat Ukur Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, yaitu **penekanan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Pelawan di Tahun 2015** sementara perkara a quo telah putus dan berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 2940.K/1998 tanggal 4 Maret 2002, sehingga dari makna interval waktu dasar kepemilikan Pelawan Tahun 2015 maju ketahun diputusnya perkara a quo oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tardapat selisih 13 (Tiga belas tahun) sehingga menurut terminologi hukum “ law of reasoning “ atau hukum penalaran disinilah letaknya Problem Solving yang harus Pelawan pahami dengan menelaah hukum dan logika, singkatnya setelah paersoalan hukum perkara a quo selama 13 (Tiga belas tahun) baru Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama Pelawan diterbitkan, artinya Perlawanan tidak menjelaskan alas hak yang mana yang pada saat perkara diperiksa pada Pengadilan Negeri Bangkinang di Tahun 1997.....?

Sementara Perlawanan Pelawan hanya mendasari diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Pelawan yang diterbitkan pada tahun 2015, sehingga sangat beralasan hukum Terlawan mendalilkan Permohonan Pelawan terjadi Abscuur Libel karena Risalah Perlawanan Pelawan tidak terang formulasi positanya, seharusnya Risalah Perlawanan Pelawan menyebutkan dasar alas hak kepemilikan lengkap dengan semua surat-surat hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227, apalagi telah diterbitkan dalam bentuk Sertipikat, harus ada Komplit File Warkah, sebab File Warkah diterbitnya Sertipikan atas nama Pelawan merupakan syarat mutlak harus ada untuk memenuhi sah kepemilikan legalitas Pelawan , sementara isi dari dalil Perlawan Pelawan pada aspek hukum fundamentum petendi tidak satupun kalimat menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari terbitnya Sertipikat dimaksud dan tidak satu kalimat pun Pelawan menjelaskan dasar kepemilikan legalitas Pelawan sewaktu pemeriksaan di Persidangan Pengadilan negeri Bangkinang pada tahun 1997 ;

sehingga sangat jelas Permohonan Perlawanan Pelawan tidak memiliki dasar fakta yuridis , adapun Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 idterbitka pada tahun 2015, sementara terhadap tanah Objek Eksekusi terdahulu yang dimohonkan oleh Pelawan “ Perlawanan” telah berkekuatan hukum

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tahun 2002 atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Maka dengan demikian dalil Perlawan Pelawan haruslah tidak dapat diterima atau ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan Tentang Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisah dan menjadi satu kesatuan pada bagian Dalam Pokok Perkara berikut ini sebagaimana berikut :

1. Bahwa sebagaimana dalil Pelawan pada halaman 2 angka I. 1 menyatakan benar adanya dalam perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan :
  - Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :2/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997 ;
  - Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 2/Pdt.G/1997/PTR tanggal 24 November 1997 ;
  - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2940. K/Pdt/1998 tanggal 04 Maret 2002 ;
  - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Nomor: 23PK/Pdt/2005 tanggal 30 Agustus 2005;
2. Bahwa benar apa yang didalilkan Para Pelawan tentang kedudukan Terlawan H. USMAN DALIMUNTHE selaku Terlawan I namun terhadap H. EFNI ASNAWI telah meninggal dunia yang saat sekarang ini telah diganti kedudukan/personalnya selaku Sekretaris adalah Drs. H. Amri Almi, MP pada Yayasan Ikhwan Pekanbaru “ IKHWAN FOUNDATION” sebagai Penggugat / Pemohon Eksekusi ;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan pada halaman 2 angka I. 2 tentang objek perkara mengenai pointer huruf A. letak dan luas didalam dalil gugatan Terlawan terdahulu yang tertuang didalam putusan Nomor : 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997 objek perkara berlokasi di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru , Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sebagaimana berbatas dan dengan ukuran sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru ..... 500 Meter
  - Selatan berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru .... 500 Meter
  - Timur berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru .... 1000 Meter

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru . . . . . 1000 Meter
- Selanjutnya apa yang didalilkan oleh Pelawan pada halaman 2 angka 1. 2 pada huruf A tersebut sesungguhnya amar putusannya telah berkekuatan hukum tetap , dan telah pula terhadap tanah terperkara dilakukan Sita eksekusi sebagaimana syarat-syarat sita eksekusi ini diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 208 R.Bg. Artinya eksekusi tersebut dilaksanakan atas putusan yang bersifat kondemnatoir yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukum jelas dan tegas tanah yang dieksekusi tersebut menyebutkan letak dan ukuran yang akurat. Sementara apabila putusan yang amar atau diktum yang tidak mengandung unsur penghukum tidak dapat dieksekusi atau “nonexecutable”., sehingga dalil Pelawan yang menyatakan tidak menunjukkan batas tanah yang tidak jelas adalah tidak benar, oleh karenanya dalil Perlawanan Pelawan haruslah dikesampingkan ;
4. Bahwa sebagaimana dalil Pelawan pada halaman 3 huruf B. menyatakan terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 2/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997 benar adanya tanah terperkara berlokasi di sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang yaitu diwilayah hukum Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sebagaimana telah tertuang didalam pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :2/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997 serta Pertimbangan Hukum Judex Juris Mahkamah Agung yang secara tegas telah menolak Permohonan Kasasi Pelawan ATENG Alias MALIK dan BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) BERKAT JAYA EKA PERDANA , begitu juga Putusan Judex Juris Mahkamah Agung dalam upaya hukum Peninjauan Kembali telah menolak permohonan Peninjauan Kembali oleh Pelawan ATENG Alias MALIK dan BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) BERKAT JAYA EKA PERDANA, sehingga secara hukum oleh karena Permohonan Kasasi maupun Peninjauan Kembali oleh Pelawan ditolak artinya dengan Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada halaman 5 alenia pertama secara tegas dan jelas menyebutkan :

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka Susunan Dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Juni 1997 Nomor : 02/Pdt. G/1997/PN. Bkn harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut diantaranya pada halaman 5 putusan tersebut DALAM KOMPENSI, Dalam Pokok Perkara angka 2 secara jelas menyatakan objek perkara berlokasi di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan ukuran dan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru ..... 500 Meter
- Selatan berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru ..... 500 Meter
- Timur berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru ..... 1000 Meter
- Barat berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru ..... 1000 Meter

Adalah Milik Penggugat dalam hal ini Milik sah Terlawan oleh karena itu dalil Perlawanan Pelawan haruslah ditolak ;

5. Bahwa sebagaimana dalil Pelawan pada halaman 3 huruf C. menyatakan berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 02 /Pdt,G/1997/PN. Bkn tanggal 25 Mei 2005 terjadi perubahan batas-batas, adapun menurut dalil Pelawan selanjutnya ke halaman 4 objek perkara telah terjadi perubahan batas-batas baik dari sisi Timur, Barat, Utara dan Selatan sebagai mana berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 02 /Pdt,G/1997/PN. Bkn tanggal 25 Mei 2005. Selanjutnya

dalil Pelawan pada halaman 4 huruf D. terhadap tanah terperkara yang terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan Ukuran dan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit  
PT. Berkat Jaya Eka Perdana ..... 838 Meter
- Selatan berbatas dengan jalan/  
Kebun Kelapa Sawit PT. Sundari ..... 950 Meter
- Timur berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Guna  
Dodos/Kebun Kelapa Sawit PT. Sundari ..... 500 Meter
- Barat berbatas dengan  
Kebun Kelapa Sawit PT. Amin ..... 500 Meter

Sehingga Pelawan mendalilkan terhadap tanah sengketa terjadi perubahan pada sisi Utara dan sisi Selatan, lalu berikutnya kehalaman 5

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1. 3 dalil Pelawan menyatakan putusan perkara No: 02 /Pdt,G/1997/PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997 terbukti tidak jelas , selanjutnya atas dalil tersebut Pelawan juga menyatakan karena terjadi perubahan batas-batas sehingga menurut Pelawan tidak pasti menurut hukum letak wilayah bidang tanah yang dieksekusi pengosongan yang menurut Pelawan juga nyata-nyata sekarang terletak didalam wilayah administrasi Pemerintahan Desa Muda Setia , Kecamatan Bandar Sekijang-Kabupaten Pelalawan, sehingga atas dalil tersebut Pelawan terjebak dalam kesalahan tentang Berita Acara mana yang menjadi dasar Pelaksanaan eksekusi Pengosongan, sementara yang Pelawan ajukan Perlawanan atas dasar DERDEN VERZET adalah Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks. Pengosongan-Pts/2004/PN. Bkn Jo. Nomor : 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 09 Mei 2017, yang seharusnya Pelawan konsentrasikan pada Fundamentun Petendi secara kritikal dalam perspektif Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang yang menjadi Dasar Hukum Eksekusi untuk menganalisis berbagai aspek dari hukum Eksekusi secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik Dalam konsepsi teoritikal hukumnya maupun dalam pengolahan praktikal Eksekusi itu sendiri, artinya pemahaman Pelawan menjadi linier-ing dengan dasar Penetapan Eksekusi dan teratasi dari gagal paham Pelawan sendiri atas menempatkan dasar Pengadilan Negeri Bangkinang melaksanakan eksekusi, sebab dalil Pelawan sendiri apabila tidak dicermati dengan analisis hukum yang tepat maka akan terjadi zig-zag seperti ayam kehilangan induknya, karena tidak memiliki framework hukum yang jelas, sehingga atas dalil Pelawan tersebut oleh karenanya dalil Permohonan Pelawan haruslah ditolak ;

6. Bahwa sebagaimana dalil Pelawan pada halaman 5 angka 1. 3 menyatakan putusan perkara No: 02 /Pdt,G/1997/PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997 terbukti tidak jelas letaknya, tentang dalil Pelawan tersebut adalah salah persepsi hukum Pelawan sendiri, sebab sejak perkara aquo diperiksa di Pengadilan Negeri Bangkinang hingga diputuskan oleh Mahkamah Agung, bahkan ada upaya hukum Peninjauan Kembali dari Pelawan sendiri sangat jelas objek sengketa yang diajukan oleh Pelawan dengan upaya DERDEN VERZET tidak pernah bergeser letaknya hingga sekarang masih didalam wilayah hukum geografis di Sungai Sigunggang

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar-Provinsi Riau, selanjutnya mengenai dalil Pelawan yang menyatakan seharusnya pelaksanaan eksekusi berpedoman/ mengacu pada batas sempadan tanah semua itu telah dilalui prosedur ketentuan Sita Eksekusi tentang Ojbek eksekusi serta menyebut secara rinci identitas yang melekat pada objek sengketa artinya objek sengketa secara tegas tidak terletak diwilayah hukum Pemerintahan Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sikijang Kabupaten Pelalawan, oleh arena itu dalil Perlawanan Pelawan haruslah ditolak;

7. Selanjutnya mengenai dalil Pelawan yang menyatakan terkait dengan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 25 Mei 2005 dan Berita Acara Pengukuran Sita Eksekusi Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN.Bkn tanggal 23 Juni 2005 dinyatakan Pelawan seolah-olah Terlawan mencari-cari bidang tanah objek sengketa adalah dalil yang tidak benar, sebab Permohonan Eksekusi yang Terlawan ajukan sesungguhnya tak terlepas dari momentum fakta yuridis pada tahun 1985 diatas tanah sengketa/Objek Eksekusi yaitu diatas tanah masih dalam penguasaan LKMD Desa Pangkalan Baru telah diterbitkan Surat Nomor : 522.21/PPD/3346 tanggal 11 November 1985 tentang persetujuan dari Pemda Tingkat I Provinsi Riau untuk kawasan Perkebunan LKMD Desa Pangkalan Baru. Lalu selanjutnya pada Tahun 1992 berdasarkan atas pesetujuan Pembina Perkebunan LKMD pada saat itu yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Baru serta Camat Siak Hulu berdasarkan Surat tertanggal 14 Juli 1994 adalah kepemilikan Terlawan seluas 50 (Lima puluh) Hektar adalah dari milik dibawah kuasa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Pangkalan Baru-Kampar yang memiliki tugas sebagai Lembaga Kemasyarakatan untuk memelihara kerukunan hidup warga masyarakat; membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa pada waktu itu untuk menyusun rencana Desa sebagaimana sesuai dengan pertimbangan hukum Judex Factie dan amar putusan Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn. Tanggal 12 Juni 1997, sehingga pelaksanaan sita eksekusi sudah tepat pada sasaran hukum sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks. Pengosongan-

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pts/2004/PN. Bkn Jo. Nomor : 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 09 Mei 2017, oleh karena itu dalil Perlawanan Pelawan haruslah ditolak ;

8. Bahwa dalil Perlawanan Pelawan pada halaman 5 angka II tentang Objek Eksekusi Pengosongan benar dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017 sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor : 03/Pen.Pdt/Eks. Pengosongan-Pts/2004 PN. Bkn. Jo. Sita Eksekusi Nomor: 02/ Pdt .G / 1997/PN.Bkn sebagaimana letak, maupun luas objek sengketa yang tetap berlokasi di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar-Riau, namun terjadi perubahan batas batas sempadan persoalan hukum tersebut diluar kewenangan Terlawan, karena sejak gugatan Terlawan /Penggugat ajukan pada tahun 1997 hingga dilaksanakan upaya hukum eksekusi pada tanggal 15 November 2017, banyak persolan hukun terjadi terhadap perubahan sempadan yang berbatas dengan tanah objek sengketa tersebut, hal ini dikerenakan terjadinya peralihan hak sekitar sempadan tanah milik Terlawan yang secara hukum tidak pernah Terlawan mengetahuinya sebagaimana Pelawan mendalilkan kenyataan bidang tanah PT. Amin tidak diketemukan, begitu juga sebelah utara menurut Pelawan bidang tanah milik PT. Berkat Jaya Eka Perdana tidak diketemukan, hal ini tentu menjadi persoalan hukum yang tidak saja Pelawan dapat mempersalahkan Terlawan , seharusnya bagi pemilik tanah ada persis bersempadan dengan Terlawan seharusnya pihak yang berbatasan sebagai pemilik tanah atas peralihan hak yang baru harus mencari tanah milik Terlawan meminta persetujuan sempadan, kalupun tanah PT. Amin tidak diketemukan maupun tanah milik PT. Berkat Jaya Eka Perdana tidak diketemukan itu persoalan hukumnya memang tanah tersebut memang tidak pernah meminta persetujuan sempadan dengan Terlawan, sementara yang telah mendapatkan persetujuan sempadan sebagaimana sesuai dengan apa yang telah diputuskan tanah milik Terlawan berdasarkan sejak Terlawan tetap pada persoalan hukum prinsipalis dimana letak, batas sempadan, dan ukuran sebagaimana bunyi amar putusan perkara Nomor : 02/Pdt.G / 1997 /PN. Bkn. Tanggal 12 Juni 1997 pada halaman 47 tentang Mengadili DALAM KONVENSI angka 2 yaitu :

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru .....500 Meter  
Selatan berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru ..... 500 Meter  
Timur berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru ..... 1.000 Meter  
Barat berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru ..... 1.000 Meter  
Oleh karena itu dalil Pelawan haruslah ditolak ;

9. Bahwa sebagaimana dalil Pelawan pada halaman 6 angka III menyatakan Pelaksanaan Eksekusi Error In Objekto (Salah Objek) sebagaimana Pelawan menyatakan pada angka III. 1 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004 PN. Bkn Jo. Nomor: 02/ Pdt .G / 1997/PN.Bkn, tanggal 15 November 2017 Bidang tanah objek sengketa yang terletak di di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru , Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar salah objek secara hukum dengan segala variable hukum pembuktian adalah tidak benar, adapun berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004 PN. Bkn Jo. Nomor: 02/ Pdt .G / 1997/PN.Bkn, tanggal 15 November 2017 dikarenakan terjadi batas sempada dan ukuran menjadi :

Utara dahulu berbatas dengan tanah LKMD  
Pangkalan Baru, sekarang dengan tanah  
PT. Berkat Jaya Eka Perdana ..... 433 Meter  
Selatan dahulu berbatas dengan tanah LKMD  
Pangkalan Baru, sekarang berbatas dengan  
jalan Kebun dan PT. Wasundari Indah ..... 500 Meter  
Timur dahulu berbatas dengan tanah LKMD  
Pangkalan Baru , sekarang berbatas dengan  
PT.. Guna Dodos ..... 1.000 Meter  
Barat dahulu berbatas dengan tanah LKMD  
Pangkalan Baru, sekarang berbatas dengan  
PT. Amin ..... 1.000 Meter  
Sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan sebelah Barat sekarang berbatas dengan PT. Amin adalah tidak benar, sebab sesuai dengan Data Pisik maupun data Yuridis yang ada sebelah Barat saat sekarang ini berbatas dengan tanah PT. Berkat Jaya Eka Perdana degan ukuran tetap 1.000 Meter;

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa terjadinya perubahan atas luas tanah dan sempadan persoalan hukum tersebut bersifat kondisional, dimana ada terjadi perubahan perubahan dikarenakan peralihan pada bagian tanah bersempadan dengan tanah milik Terlawan kepada pihak lain, dan lagi pula sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Baru Nomor : 593/PKL.B-Eko/034 tanggal 12 Februari 2018 merupakan bukti luas menyatakan benar sebidang tanah semula seluas 50 Hektar dan setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan GPS, sehingga luas Objek Sengketa menjadi 47, 12 Hektar yang terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru , Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sebagaimana tertera secara jelas pada Surat Keterangan Nomor : 593/PKL.B-Eko/034 tanggal 12 Februari 2018 yaitu :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah  
PT. Berkat Jaya Eka Perdana ukuran ..... 433 Meter

Sebelah Timut berbatas dengan tanah  
PT. Guna Dodos ukuran ..... 1.000 Meter

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan  
PT. Wisundari Indah ukuran ..... 500 Meter

Sebelah Barat berbatas dengan tanah  
PT. Berkat Jaya Eka Perdana Ukuran ..... 1.000 Meter

Sehingga dalam kondisi sekarang benar luas tanah Terlawan adalah 47, 12 Hektar, artinya apa yang didalilkan oleh Pelawan salah Objek Eksekusi Pengosongan adalah tidak benar, sebab dasar hukum eksekusi tersebut tetap sesuai dengan luas tanah Terlawan sebagaimana dengan bunyi amar yang tertera pada putusan Nomor : 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn Tanggal 12 Juni 1997 , adapun karena terjadi perubahan batas pada sempadan tanah milik Terlawan karena tanah-tanah berbatatasan langsung dengan tanah milik Terlawan terjadi peralihan hak kepada pihak lain oleh pemiliknya, sehingga sewaktu pengukuran sita eksekusi maupun tanah milik Terlawan tersebut tidak mencukupi seluas 50 (lima puluh) Hektar, oleh karena itu tidak bisa lalu Pelawan mendalilkan salah objek eksekusi, sementara Terlawan sendiri dirugikan atas atas peralihan hak diantara sempadan yang langsung berbatas dengan tanah Terlawan , selanjutnya mengenai dalil Terlawan yang tetap pada bunyi amar putusan Nomor : 02/

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



Pdt. G /1997/PN. Bkn Tanggal 12 Juni 1997 dimaksud merupakan adanya kesepakatan pada aspek hukum kontradiktur antara pemilik awal LKMD Pangkalan Baru-Kampar dengan Terlawan sendiri yang telah dikeluarkan surat berdasarkan atas persetujuan Pembina Perkebunan LKMD pada saat itu yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Baru serta Camat Siak Hulu berdasarkan Surat tertanggal 14 Juli 1994 adalah kepemilikan Terlawan seluas 50 (Lima puluh) Hektar, oleh karena itu dalil Pelawan haruslah ditolak ;

11. Bahwa sebagaimana dalil Pelawan pada halaman 7 angka III. 2 yang menyatakan kesalahan terlihat pada peta bidang tanah dimana sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Amin, lalu Pelawan selanjutnya menyatakan, kenyataannya tidak diketemukan. Kenyataannya sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Berkat Jaya Eka Perdana, seharusnya seluruh dalil yang diungkapkan oleh Pelawan terhadap tanah tanah yang Pelawan nyatakan di dalam permohonan perlawanan diharuskan menyebutkan berdasarkan kepemilikan PT. Amin atau PT. Berkat Jaya Eka Perdana atas legalitas yang diterbitkan pada tahun yang jelas, sebab apa yang didalilkan oleh Pelawan didalam Permohonan Perlawanan tersebut tidak berdasarkan kerangka yang terkonsep dalam suatu "framework" mengingat tanah PT. Amin, PT. Berkat Jaya Eka Perdana yang didalilkan Pelawan dimana tanah-tanah yang kemudian ada menurut Pelawan yang jauh sebelumnya Terlawan telah memiliki lahan di Objek sengketa sejak tahun 1992 atas dasar sebagaimana yang telah Terlawan dalilkan diatas yaitu kesepakatan hukum secara kontradiktur dengan pihak LKMD Pangkalan Baru yang ditegaskan untuk kegunaan lahan Perkebunan Pondok Pesantren Al-Muslimun atas persetujuan Pembina Perkebunan LKMD Desa Pangkalan Baru-Kampar, artinya dalil yang Terlawan nyatakan merupakan suatu konsep yang fundamental berhubungan atau " Conditio Sine Quanon ada sebab dan akibat atas kepemilikan tanah seluas 50 (Lima puluh) hektar tersebut , makanya Terlawan mendalilkan dengan aspek hukum kontradiktur, karena sesungguhnya telah ada kesepakatan dengan pihak institusi LKMD setempat pada waktu itu, lalu karena Pelawan menyatakan letak tanah kepemilikan Terlawan salah dalam objek eksekusi, sesungguhnya ketidaktahuan Pelawan terhadap kronologis tanah tersebut hingga menjadi milik Yayasan Al Ikhwan Poundation, hal

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



iniilah menjadi landasan bagi penetapan yang konsisten dan penentuan batas- batas dari letak tanah objek eksekusi yang sesungguhnya telah terjawab didalam tiga amar putusan dalam tiga tingkat peradilan bahkan terakhir upaya hukum Peninjauan Kembali juga pada putusan Judex Juris menolak permohonan Pelawan, artinya hal tersebut disamping merupakan fakta ril juga telah merupakan fakta yuridis, oleh karena itu dalil Pelawan haruslah dikesampingkan ;

12. Bahwa sebagaimana dalil Pelawan pada halaman 7 angka III. 3 benar adanya letak atau wilayah hukum objek sengketa sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004 PN. Bkn Jo. Nomor: 02/ Pdt .G / 1997/PN.Bkn, tanggal 15 November 2017 dengan ukuran luas 50 (Lima puluh) Hektar yang berlokasi di sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang yaitu diwilayah hukum Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar-Riau sebagaimana :

Utara dahulu berbatas dengan tanah LKMD

Pangkalan Baru, sekarang dengan tanah

PT. Berkat Jaya Eka Perdana ..... 433 Meter

Selatan dahulu berbatas dengan tanah LKMD

Pangkalan Baru, sekarang berbatas dengan

jalan Kebun dan PT. Wasundari Indah ..... 500 Meter

Timur dahulu berbatas dengan tanah LKMD

Pangkalan Baru , sekarang berbatas dengan

PT.. Guna Dodos ..... 1.000 Meter

Barat dahulu berbatas dengan tanah LKMD

Pangkalan Baru , sekarang berbatas dengan

PT. Amin ..... 1.000 Meter

Sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan sebelah Barat sekarang berbatas dengan PT. Amin adalah tidak benar, sebab sesuai dengan Data Pisik maupun data Yuridis yang ada sebelah Barat saat sekarang ini berbatas dengan tanah PT. Berkat Jaya Eka Perdana degan ukuran tetap 1.000 Meter;

Adapun berikutnya pada halaman 8 (delapan) Pelawan menyatakan tanah perkara yang dieksekusi adalah tanah Pelawan berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang tidak secara tegas dan jelas Pelawan terangkan, sebab sebagaimana dalil Terlawan diatas tanah Milik Terlawan yaitu dikuasai

*Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1992 atas dasar kesepakatan pada aspek hukum kontradiktur dengan pihak LKMD Pangkalan Baru yang ditegaskan untuk kegunaan lahan Perkebunan Pondok Pesantren Al-Muslimun atas persetujuan Pembina Perkebunan LKMD Desa Pangkalan Baru-Kampar, sementara kepemilikan yang diakui oleh Pelawan atas dasar Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 (dahulu Nomor: 03376) atas nama MALIK NG luas 99.990 M 2 Surat Ukur Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, artinya secara hukum variable kunci tahun diterbitkan Sertipikat dimaksud terletak pada premis tahun 2015, sementara perkara a quo telah putus dan berkekuatan hukum tetap yaitu dengan diputusnya perkara a quo oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 2940.K/1998 tanggal 4 Maret 2002, sehingga dari makna interval waktu dasar kepemilikan Pelawan Tahun 2015 menjadi mundur ketahun diputusnya perkara a quo oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 2940.K/1998 tanggal 4 Maret 2002, antara 2002 ke tahun 2015 terdapat selisih 13 (Tiga belas tahun) sehingga menurut terminologi hukum yaitu " law of reasoning " atau hukum penalaran atau disebut dengan legal reasoning penalaran hukum, disinilah letaknya Problem Solving yang harus Pelawan pahami dengan menelaah hukum dan logika, singkatnya setelah persoalan hukum ini menjadi terang sesungguhnya interval waktu selama selisih yaitu 13 (Tiga belas tahun) selama itu pula sesungguhnya Pelawan menguasai tanpa hak dan melawan hukum diatas tanah sah milik Terlawan, disilah letak antara hukum dan logika yang sangat jelas setelah perkara aquo diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap diatas tanah milik sah Terlawan Pelawan mengajukan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG luas 99.990 M 2 Surat Ukur Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, artinya dalil Pelawan sendiri yang mengkrangkeng mindset hukum Pelawan dalam skematik kejadian materil yang sesungguhnya, oleh karena itu dalil Perlawan Pelawan haruslah ditolak ;

13. Bahwa selanjutnya masih dalam dalil Pelawan pada halaman 8 mengenai pengakuan Pelawan tentang letak tanah objek sengketa, menurut Pelawaan tetap menyatakan berdasarkan perkara Nomor : 02/Pdt.G/1997/PN.Bkn sekarang ini objek sengketa terletak di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang-Kabupaten Pelalawan , sedang

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR





dahulu menurut Pelawan terletak di Desa Sei Kijang, Kecamatan Langgam – Kabupaten Kampar, lalu yang pasti dan harus Pelawan ketahui sebelum Pemekaran Kabupaten Kampar seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan sekarang ini termasuk wilayah hukum Kabupaten Kampar, namun atas dasar Instrumen Yuridis Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 terbentuklah Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan yang diresmikan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan serta 12 Kecamatan Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 **Lintang Utara**. Sampai dengan 0024, 34 **Lintas Selatan** dan 10130,37 **Bujur Timur**, sampai dengan 10321,36 **Bujur timur** , lalu didalam koordinat tersebut jelas disebutkan ada Desa Setia Muda di Kecamatan Bandar Sei Kijang, sementara di Kabupaten Kampar merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30"-101°14'30" Bujur Timur, hal ini merupakan Data Pisik antara Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar setelah Pemekaran, sementara Tanah Objek sengketa dari hasil Pengukuran Koordinat GPS Areal Ponpes Al- Muslimun berlokasi pada :

No.	Lintang Utara	Bujur Timur
1.	00 24' 16,37 " -	101 36' 08, 50'
2.	00 24' 45,23 " -	101 36' 25, 09'
3.	00 24' 55, 19" -	101 36' 14, 97'
4.	00 24' 27, 37" -	101 35' 56, 60'

Sehingga garis lintang dan garis bujur sebagaimana yang Terlawan uraikan diatas adalah jaringan garis – garis yang saling berpotongan tegak lurus satu sama lain , kedua garis ini memiliki manfaat yaitu dapat dijadikan sebagai penentu letak atau lokasi suatu tempat atau dapat ditentukan letak tanah sengketa dimaksud. Sehingga baik Lintang Utara maupun Bujur Timur dengan bujur sebagaimana dengan Peta Situasi berikut ini yaitu jelas dengan ukuran luas 47, 12 Ha yang terletak di Sungai

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar-Riau, lalu jika disesuaikan dengan posisi Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 **Lintang Utara**. Sampai dengan 0024, 34 **Lintas Selatan** dan 10130,37 Bujur Timur, sampai dengan 10321,36 **Bujur timur** dibandingkan dengan Kabupaten Kampar merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur, maka tanah milik Terlawan yang di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tidak ditemukan di wilayah Kabupaten Pelalawan :

Adapun masih dalil Pelawan pada halaman 8 alenia terakhir menyatakan yang berwenang mengeksekusi objek eksekusi pengosongan adalah Pengadilan Negeri kabupaten Pelalawan, lalu dengan dalil Pelawan dimaksud mengapa Pelawan tidak melakukan upaya hukum gugat pada Pengadilan Negeri Pelalawan, artinya dengan dalil Pelawan menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang dapat mengeksekusi dengan cara pendelegasian ke Pengadilan Negeri Pelalawan adalah tidak benar secara hukum dan tidak pada proporsi perkaranya, sekalipun ada upaya hukum pendelegasian, adapun yurisprudensi menyatakan hal tersebut diharuskan dilakukan eksekusi dimana objek sengketa diputuskan, karena Pengadilan Negeri yang memutuskan sehingga menjadi kompetensi hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berhak secara hukum Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 195 ayat (1) HIR ). Dalam hal ini setelah Terlawan melakukan analisis letak tanah sengketa berdasarkan koordinat pada letak Lintang dan Bujur yang Terlawan maksud, sehingga tidak dibenarkan adanya pendelegasian ke Pengadilan negeri Pelalawan dan lagi pula secara tegas dan jelas secara hukum tanah objek sengketa terletak di wilayah hukum Pengadilan negeri Bangkinang, untuk itu dalil Permohonan Pelawan haruslah dikesampingkan ;

14. Bahwa mengenai dalil Pelawan pada halaman 8 ke halaman 9 yang telah memberikan kesimpulan menyatakan tidak tepat dalam menentukan baik ukuran maupun batas-batas objek sengketa, juga Pelawan menyatakan eksekusi pengosongan berada di Desa Setia Muda, Kecamatan Bandar

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



Sei Kijang Pelawan menurut Terlawan adalah tidak benar, sebab apa yang didalilkan oleh Pelawan tidak berdasarkan analisa program Global Positioning System (GPS)) meletakkan dasar hukum tanah objek sengketa karena Pelawan sebagai upaya melakukan Perlawanan seharusnya mampu merekonstruksi kejadian atau peristiwa perkara aquo untuk menemukan kebenaran atas fakta untuk mendukung pembuktian dan mendapatkan informasi/kontribusi materi perkara yang pasti yaitu kebenaran formil, sebab didalam persoalan hukum ini sebagai Pelawan harus mendalilkan secara hukum bahwa Pelawan dalam mempertahankan hak atau guna meneguhkan hak Pelawan, atau membantah suatu hak Terlawan yang menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan Pelawan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya dalil-dalil Pelawan tentang batas-batas maupun ukuran objek sengketa dianalisa menurut rasa Pelawan sendiri, karena persoalan

hukum dalam perkara a quo sangat dibutuhkan kecermatan formal maupun akurasi analisis hukum, jadi tidak dapat hanya Pelawan sekedar retorika tanpa beban pembuktian yang bermakna secara hukum, oleh karena itu dalil Perlawanan Pelawan haruslah diksampingkan ;

15. Bahwa dalil Pelawan pada halaman 9 angka IV. 1 tentang dasar kepemilikan Pelawan mendalilkan pada dasarnya tanah objek sengketa yang dieksekusi pengosongan menurut Pelawan adalah diatas tanah Pelawan, hal ini sama dengan Pelawan membangun pola pikir mitosentris diatas fakta hukum terhadap tanah sengketa , sebab konstruksi paradigma sengketa yang dibangun atas mindset hukum Pelawan tidak berdasarkan logika hukum untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Untuk itu mohon dicermati secara benar sebagaimana dalil Terlawan yang telah dinyatakan sebagai berikut ini :

*Bahwa sebagaimana yang telah Terlawan dalilkan pada pointer diatas tanah Milik Terlawan dikuasai sejak tahun 1992 atas dasar kesepakatan hukum “kontradiktur” dengan pihak LKMD Pangkalan Baru yang ditegaskan untuk kegunaan lahan Perkebunan Pondok Pesantren Al-Muslimun atas persetujuan Pembina Perkebunan LKMD Desa Pangkalan Baru-Kampar, sementara kepemilikan yang diakui oleh Pelawan atas dasar Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 (dahulu Nomor: 03376) atas nama MALIK NG luas 99.990 M 2*

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, artinya sebagaimana yang telah Terlawan dalilkan diatas secara hukum variable kunci tahun diterbitkan Sertipikat Pelawan dimaksud terletak pada premis tahun 2015, sementara perkara a quo telah putus dan berkekuatan hukum tetap yaitu dengan diputusnya perkara a quo oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 2940.K/1998 tanggal 4 Maret 2002, sehingga dari makna leksikal hukum interval waktu dasar kepemilikan Pelawan Tahun 2015 mundur

ketahun diputusnya perkara a quo oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 2940.K/1998 tanggal 4 Maret 2002, antara 2002 ke tahun 2015 terdapat selisih 13 (Tiga belas tahun) sehingga menurut terminologi hukum yaitu " law of reasoning " atau hukum penalaran, disinilah letaknya Problem Solving yang harus Pelawan pahami dengan menelaah hukum dan logika, singkatnya setelah persoalan hukum ini menjadi terang sesungguhnya interval waktu selama selisih yaitu 13 (Tiga belas tahun) selama itu sesungguhnya Pelawan menguasai tanpa hak dan melawan hukum diatas tanah sah milik Terlawan, sebab tanah Objek sengketa telah Terlawan Kuasa sejak Tahun 1992 semua itu telah dipertimbangkan dengan Pertimbangan Hukum sejhak pada Pengadilan Tingkat Pertama hingga ke pertimbangan Judex Juris mahkamah Agung RI, kalaulah Pelawan menggunakan dasar hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG diterbitkan, hal ini merupakan Fakta Hukum, untuk itu coba Pelawan pikirkan tujuh kali lagi, jangan dibolak balikkan faktanya, oleh karena itu dalil Perlawan Pelawan haruslah ditolak ;

16. Bahwa selanjutnya dalil pelawan pada angka yang sama yaitu angka IV. 1 ke halaman 10 terkait dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: (dahulu 03376) atas nama MALIK. NG / dahulunya menurut Pelawan dengan Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, Terbit tanggal 14 Juli 2005 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sebagaimana didalilkan Pelawan sesuai dengan Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : 177/ 520 24.16/2005 tanggal

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



07 Juli 2005 disamping itu sangat tegas dan jelas pada redaksi berikutnya  
Pelawan mendalilkan yang berbunyi

**Bahwa BIDANG TANAH MILIK PELAWAN TERSEBUT  
BUKANLAH OBJEK SENGKETA dalam Perkara Perdata  
Nomor: 02/Pdt.G/1997 /PN. Bkn ;**

Bahwa Dalil yang dinyatakan oleh Pelawan bertuliskan tebal dan miring  
diatas sadar atau tidak sadar yang jelas merupakan Starting Point Yuridis  
bagi Terlawan yang harus disadari Pelawan sesungguhnya terjadi  
dikhotomis hukum, dengan dalil menyadari kalimat Bahwa BIDANG  
TANAH MILIK PELAWAN TERSEBUT BUKANLAH OBJEK SENGKETA  
dalam Perkara Perdata Nomor: 02/Pdt.G/1997 /PN. Bkn ;

Ternyata Pelawan mendalilkan kalimat dimaksud ... mengapa Pelawan  
melakukan Upaya Hukum Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi  
Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004 PN. Bkn Jo. Nomor: 02/  
Pdt .G / 1997/PN.Bkn, tanggal 15 November 2017, untuk itu dimohonkan  
kepada Majelis hakim yang memutuskannya untuk dipertimbangkan ;

17. **PERUBAHAN GUGATAN PERLAWANAN**

Bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Pelawan melakukan  
perbaikan Gugatan Perlawanan tanggal 21 Maret 2018 yaitu Perubahan  
pada halaman 9 ke halaman 10 pada point IV. 1 hanya sebatas  
mendalilkan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov.  
Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005 yang bidang  
tanahnya terletak dalam wilayah Dahulu saat Penerbitan Sertipikat Hak  
Milik Nomor: 5227 (dahulu Nomor: 03376) atas nama MALIK NG luas  
99.990 M 2 Surat Ukur Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08  
September 2015, Desa Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci,  
Kabupaten Pelalawan sekarang menjadi dalam Wilayah Desa Muda Setia  
Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dengan Batas batas  
yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan .....NGATINI TJUATJA
- Sebelah Selatan dengan ..... VERAWATI/ASNI/TANDI SUHELI
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ..... LILI SALIM
- Sebelah Timur dengan tanah ..... PT. GUNA DODO/ JALAN

Sehingga Perubahan Perlawanan oleh Pelawan dimaksud sifatnya tidak  
signifikan dal lagi pula dengan menyatakan perubahan dengan

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR





menerangkan batas-batas sebagaimana perubahan batas-batas tersebut sangat tidak bermakna sebagai Pembuktian kepemilikan adapun Perubahan yang dilakukan tidak merubah bentuk DERDEN VERZET itu sendiri, artinya Legal Standing Pelawan tetap dsalam posisi hukum sebagai Pihak Ketiga dan lagi pula objek sengketa yang Pelawan rubah masih berlokasi di kabupaten Pelalawan, oleh karena itu Perubahan dalil Perlawanan Pelawan haruslah ditolak ;

18. Bahwa dalil Pelawan pada halaman 10 angka IV. 2 yang menyatakan pada tanah Objek Eksekusi telah ditanam Pelawan Kelapa Sawit dengan usia 16 tahun sampai denga 18 Tahun yang telah berproduksi/menghasilkan, lalu dengan adanya upaya hukum eksekusi Pelawan tidak dapat menghasilkan lagi, hal tersebut secara hukum sah sah saja sebab tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Pelawan bukan diatas tanah Pelawan sendiri, namun selanjutnya menurut Pelawan pernah melakukan keberatan pada saat eksekusi pengosongan karena menurut Pelawan salah objek / salah tempat yang menurut Pelawan dalil berikutnya pada halaman 10 pada angka IV. 3 tanah yang dieksekusi terletak di Kabupaten Pelalawan yaitu terletak RT. 01 -RW. 03 Desa Muda di Kecamatan Bandar Sei Kijang, sehingga menurut Terlawan dalil yang dinyatakan oleh Pelawan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil dengan beban pembuktian yang akurat hal ini terlihat sejak dari awal isi Permohonan Pelawan hingga pada pointer ini tidak satupun Pelawan dapat membuktikan kepemilikan haknya secara hukum , sebab pembuktian yang didalilkan pelawan sangat tidak dapat menunjukkan secara pasti sebagaimana sesuai dengan Pasal 1865 BW yang artinya :

Barang Siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain ;

Maka Pelawan harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiewa itu, sementara Pelawan mendalilkan kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG / dahulunya dengan Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, Terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sebagaimana didalilkan Pelawan sesuai dengan Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : 177/ 520

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005 hal ini sangat tegas jauh sebelum Pelawan memiliki tanah tersebut, Terlawan sudah menguasai tanah Objek Eksekusi sejak tahun 1992 sebagaimana telah Terlawan jelaskan pada bagian diatas, oleh karena itu dalil Pelawan haruslah dikesampingkan ;

19. Bahwa dalil Pelawan pada halaman 11 angka IV. 4 yang menyatakan bidang tanah objek perkara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terletak di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, adapun dalil tersebut benar adanya, lalu dengan alasan yang tidak logis Pelawan mendalilkan dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 seolah olah tanah Objek Eksekusi terjadi bergeser, hal ini lah yang perlu Pelawan pahami tentang pemekaran dalam kontek hukum letak bidang tanah secara geografis tidak akan pernah bergeser sampai kapanpun, namun yang Pelawan dalilkan sesungguhnya mengenai pemekaran wilayah sah sah saja setelah suatu wilayah hukum menjadi wilayah hukum lain dan tidak berarti bidang tanah tersebut berpindah secara geografis, yang jelas dan tegas dengan adanya pemekaran tidak menghilangkan Hak Kepemilikan sah bidang tanah Terlawan yang tetap berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004 PN. Bkn Jo. Nomor: 02/ Pdt .G / 1997/PN.Bkn, tanggal 15 November 2017 yang berlokasi di sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang yaitu di wilayah hukum Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar-Riau, sehingga kontek hukum perkara a quo Pelawan perlu pengetahuan yang secara metodik untuk melakukan telaah secara sistematis dengan sarana berpikir secara teratur dan cermat. Sebab penyelesaian sengketa perkara a quo membutuhkan epistemology hukum untuk mendapatkan pembuktian yang akurat yang tidak dapat didalilkan menurut rasa Pelawan sendiri, karena menurut rasa yang Pelawan dalilkan telah menyingkirkan fungsi Problem Solving hukum secara salah, apalagi Pelawan telah mendalilkan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG / dahulunya dengan Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, Terbit tanggal 14 Juli 2005 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan terletak di dalam tanah Objek sengketa/ Objek eksekusi pengosongan, sementara tanah milik

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan diterbitkan tahun 2015 sedangkan tanah kepemilikan sah Terlawan sudah ada sejak tahun **1992** dan telah diproses melalui pemeriksaan persidangan hingga ke Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Nomor : 2940. K/PDT/1998 tanggal 4 Mater 2002, artinya logika hukum Pelawan dalam mempertahankan hak Pelawan jauh dari makna kebenaran substantif . Logikanya tanah milik sah Terlawan telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2002 sementara diatas tanah Terlawan dimohonkan Pelawan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG / dahulunya dengan Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, oleh karena itu dalil Permohonan Pelawan haruslah ditolak ;

20. Bahwa sebagaimana dalil Pelawan pada halaman 11 angka IV. 5 yang menyatakan pada aspek hukum Sertipikat Hak Milik Pelawan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dimana Pelawan mencoba mengkorelasikan dengan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 Jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 yang bersifat Recht Kadaster untuk menjamin Kepastian Hukum, lalu selanjutnya sebagaimana dalil Pelawan pada halaman 11 angka V. 1 yang menjadi persoalan hukum bagi Terlawan bukan segudang refrensi aturan/ regulasi yang Pelawan paparkan akan tetapi persoalan hukum sengketa yang saling keterkaitan yang bermula dari sebab dan berakibat hukum bagi Terlawan sebagaimana *Conditio Sine Quanon* atau *Equivalensif Hukum* yang harus Pelawan pahami, kalau persolan aturan Undang-undang Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 secara leterlije-Leksikal, benar adanya sebagaimana dalil Pelawan dengan menyalin aturan dari halaman 11 hingga kehalaman 14 yang bagi Terlawan tidak bermakna sebagai Beban Pembuktian dalam kontek hukum permasalahan sengketa aquo, sebab aturan yang Pelawan paparkan tidak berarti Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG menjadi sah dan benar, akan tetapi yang antara Pelawan dengan Terlawan hadapi persoalan terjadinya sengketa yang sangat banyak variable hukum yang saling tidak bersinggungan , tegasnya dalil argumentasi hukum yang Pelawan sampaikan lebih kepada tidak pada persoalan hukum yang

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strategis hal ini tercermin dari dalil Pelawan tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG diterbitkan pada tahun 2015 diatas tanah objek Eksekusi, sementara tanah Objek Eksekusi atas dasar putusan yang berkekuatan hukum tetap pada atahun 2002, artinya secara logika hukum tanah milik Pelawan atas dasar Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 diterbitkan diatas tanah Terlawan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2002, oleh karena itu dalil Perlawanan Pelawan haruslah dikesampingkan ;

21. Bahwa dalil jawaban Terlawan berikut ini langsung kehalaman 15 angka VI, karena dalil Perlawanan Pelawan dari halaman 11 angka V – V 1 - V. 2 – hingga ke halaman 14 Terlawan abaikan karena bukan dalam bentuk dalil sebagaimana sesuai dengan Pasal 1865 BW yang bermakna tentang “Barang Siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain” sedangkan dalil Perlawanan Pelawan dari halaman 11 angka V – V 1 - V. 2 – hingga ke halaman 14 hanya sekedar informasi aturan hukum, sebab persoalan aturannya lebih kepada Kewenangan Majelis yang akan memberi Pertimbangannya oleh karenanya Terlawan abaikan. Adapun berikut nya dalil Pelawan pada halaman 15 angka VI. 1 menyatakan akibat salah objek eksekusi pengosongan berdasarkan perkara Nomor : 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn. Menurut Pelawan tidak pasti latak tanah dan objek bidang tanah, sehingga dalil Pelawan yang meng-anulir Pasal 36 ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Diana “ Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hak “ , sehingga dari redaksi Pelawan menggunakan kata “ Dirampas” dan Kata “Sewenang- Wenang” sesungguhnya Pelawan tidak dapat memaknai kronologis sengketa perkara a quo dengan baik, oleh karena itu Terlawan mendalilkan siapa yang Merampas dan siapa yang sewenang wenang yang harus Pelawan urutkan kronologis posita Perlawanan Pelawan dengan segala aspak kejadian materil dan atas dasar fakta hukum yang terdapat pada perkara a quo, sebab terpaksa Terlawan tegaskan kembali dalil yang mana :

*“Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG / dahulunya dengan Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08*

*Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2015, Terbit tanggal 14 Juli 2005 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan terletak di dalam tanah Objek sengketa/ Objek eksekusi pengosongan, sementara tanah milik Pelawan diterbitkan tahun 2015 sedangkan tanah kepemilikan sah Terlawan sudah ada sejak tahun 1992 dan telah diproses melalui pemeriksaan persidangan hingga ke Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Nomor : 2940. K/PDT/1998 tanggal 4 Maret 2002, artinya logika hukum Pelawan dalam mempertahankan hak Pelawan jauh dari makna kebenaran substantif. Logikanya tanah milik sah Terlawan telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2002 sementara diatas tanah Terlawan dimohonkan Pelawan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG / dahulunya dengan Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015:

Bahwa apabila dicermati dalil Terlawan yang bertuliskan tebal dan miring diatas sesungguhnya siapa yang “ **sewenang-wenang** “ dan siapa yang “ **merampas** “ secara Melawan Hak, sehingga tidak wajar secara hukum menurut Pelawan Pelaksanaan eksekusi pengosongan tidak sah , sebab dalil yang Terlawan sampaikan merupakan Fakta atas kejadian materil peristiwa hukum dan atas instrument Fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, oleh karena itu dalil Permohonan Pelawan haruslah ditolak ;

22. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pelawan pada halaman 15 angka VI. 2 yang menyatakan karena salah dalam Eksekusi Pengosongan tersebut maka wajar agar Pengadilan Negeri mencabut, membatalkan, mengangkat Penetapan Eksekusi tersebut, dari dalil Pelawan dimaksud tidak segampang seperti membalik telapak tangan, yang jelas terhadap tanah objek eksekusi tidak pernah dinyatakan non-executable oleh hakim, artinya Objek Eksekusi jelas dengan telah dilaksanakan Eksekusi Riil disamping itu juga putusan disetiap tingkat peradilan perkara a quo tidak bersifat deklaratoir, selanjutnya permohonan Sita Eksekusi yang Terlawan ajukan dimana objek sengketa tidak berada ditangan pihak ketiga dan/atau tidak pernah dijaminakan kepada pihak ketiga, sehingga tidak cukup alasan

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR





hukum Pelawan untuk meminta di batalkan atau mengangkat sita eksekusi yang telah terlaksana, dan lagi pula sebagaimana pernyataan dalil Pelawan sendiri secara tegas pada Permohonan Perlawanan mendalilkan bahwa BIDANG TANAH MILIK PELAWAN TERSEBUT BUKANLAH OBJEK SENGKETA dalam Perkara Perdata Nomor: 02/Pdt.G/1997 /PN. Bkn, sehingga sekian banyak dari uraian dalil Pelawan yang satu dengan lain dalilnya susah untuk dipahami, karena saling tidak sinkron dan lagi pula secara logika hukum dalil-dalil Permohonan Pelawan saling Jungkir balik, bahkan terlalu banyak mengulangi persoalan hukum yang sama yang pada dasarnya Pelawan dalam menjelaskan, memperluas maupun membatasi pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan dalam perkara a quo pada pengertian perkataan-perkataan dalam suatu kalimat yang Pelawan dalilkan tidak tersusun secara sistematis, sehingga secara gramatikal apa yang dimaksudkan dengan dalil Pelawan ternyata tidak sesuai dengan apa yang Pelawan maksud, hal ini secara jelas Pelawan mendalilkan **Bidang Tanah Milik Pelawan Bukanlah Objek sengketa**, sementara disisi hukum lain Pelawan melakukan Perlawanan seolah-olah menuntut terhadap hak tersebut, artinya dalil Pelawan tersebut sangat sulit dipahami dalam bentuk premis Gramatikal Hukum, maka dengan demikian dalil Perlawanan Pelawan haruslah tidak dapat diterima ;

23. Bahwa selanjutnya terkait dengan persoalan hukum dalil Pelawan pada halaman 15 angka VI 2 yang bersambung kehalaman 16 pada huruf a, Pelawan telah mengestimasi adanya kerugian bibit/ Pohon Kelapa Sawit yang ditumbang pada luas tanah 99.990 M<sup>2</sup> dengan sejumlah 135 Pohon, berikut Pelawan mendalilkan adanya kerugian atas kehilangan hasil panen selama 5 tahun atau setara dengan 60 bulan, sehingga pada intinya Pelawan menuntut ganti kerugian seluruhnya sebesar Rp. 1.573.425.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) , artinya nilai yang diajukan oleh Pelawan adalah nilai yang relatif signifikan, sementara Pelawan lupa akan estimasi secara Costenitas hukum "Costen" atas tuntutan Pelawan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak memiliki legalitas estimasi hukum atas tuntutan yang merupakan sekedar retorika bukan fakta hukum atas kerugian materil yang dapat dituntut secara hukum dan lagi pula

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



Pelawan harus kembali meruntut dalil Pelawan yang menyatakan **Bidang Tanah Milik Pelawan Bukanlah Objek sengketa**, lalu mengapa Pelawan menuntut ganti kerugian ..... ? seharusnya dalil Pelawan yang penuh dengan entitas ketidak pastian adanya kepemilikan jangan asal berbiara estimasi kerugian sebab akan ditertawakan insan intelektualitas hukum yang paham tentang hal tersebut, dan lagi pula Perlawanan Pelawan ajukan telah menyalahi prosedur beracara dengan menggunakan istilah “DERDEN VERZET” sedangkan tenggang waktu melakukan upaya hukum Derden Verzet telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah Terlawan jelaskan pada bagian eksepsi diatas, selanjutnya dalam pengertian “DERDEN VERZET” adalah pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum karena mengalami kerugian, sementara PEMOHON yaitu MALIK. NG alias ATENG bukan principal atau subjek hukum Pihak Ketiga dan lagi Pula nama MALIK. NG alias ATENG adalah sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 02/Pdt.G//1997/PN. Bkn, yang tragis/miris sekali adanya Pengakuan Pelawan sendiri secara tegas telah men dalilkan **Bidang Tanah Milik Pelawan Bukanlah Objek sengketa** dalam Perkara Perdata Nomor: 02/Pdt.G//1997/PN.Bkn dengan dalil Terlawan diatas kiranya dapat menjadi bahan renungan Pelawan untuk memproposisikan perkara a quo kedalam proporsi hukum yang benar, maka dengan demikian dalil Pelawan haruslah tidak dapat diterima ;

24. Bahwa selanjutnya terkait dengan persoalan hukum dalil Pelawan pada halaman 16 angka VI . 3 yang telah memohon Sita jaminan terhadap Benda Milik Terlawan , dalil Pelawan tersebut membuat orang terkena Serangan jantung Sebab menurut Terlawan dalil yang Pelawan ajukan untuk menyita tanah perkara merupakan gagal paham terhadap argumentasi menganilisi dan merumuskan suatu argumentasi yang tepat. Sebab dalil yang Pelawan ajukan jauh dari dasar rasionalitas argumentasi hukum. karena perkara yang dilawan oleh Pelawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum **diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG / dahulunya dengan Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015** dan lagi pula sebelum upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan DERDEN VERZET, tetapi gugatan perdata biasa. Hal ini secara

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



tegaskan telah dikemukakan dalam **Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989**, bahwa atas dasar Derden Verzet yang diajukan untuk Sita Jaminan dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan dalam perkara pokok yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta jaminan tersebut belum diangkat, oleh karena itu dalil Pelawan mengalami kesesatan dalam penalaran dan kelihatan tidak masuk akal. Pelawan yang mengemukakan penalaran bersifat paralogis hukum menurut pendapat sendiri tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. maka dengan demikian dalil Perlawanan Pelawan haruslah tidak dapat diterima ;

25. Bahwa sebagaimana dalil Pelawan pada halaman 16 ke halaman 17 dari angka VI. 4 hingga ke angka VI. 6 sepantasnya haruslah ditolak sebab baik unsur melawan hak dan / atau menyerahkan bidang tanah kepada Pelawan serta sebagaimana dalil pada angka VI. 5 Pelawan mendalilkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG / dahulunya dengan Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, Terbit tanggal 14 Juli 2005 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : 177/ 520 24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005 adalah inkonstitusional, sehingganya apa yang didalilkan oleh Pelawan pada halaman 17 angka V.6 tidak ada konteksitas dengan menghukum Terlawan untuk mencabut, mengangkat, memungut, mengambil kembali semua bentuk tanaman atau apapun yang terletak dan tertanam pada tanah Objek Perkara. Oleh karena itu dalil Perlawanan Pelawan haruslah dikesampingkan ;
26. Bahwa tentang dalil Pelawan pada halaman 17 memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara a quo sesuai tuntutan Provisi adalah tidak berdasarkan hukum, sebab dalil Pelawan yang meng-anulir Pasal 180 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) tidak tepat dan tidak punya konteksitas hukumnya dalam perkara a quo, artinya Pelawan dengan mendalilkan Pasal 180 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) tidak sesuai dengan perkara a quo, sebab Pasal 180 Ayat (1) HIR produk hukum asal negeri bule yang pernah menjadi ikon tentang hubungan antara eksekusi dengan kekuatan hukum berkekuatan hukum tetap namun setelah Negara ini berdaulat dan telah bebas membawakan lagu Indonesia

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



Raya, dengan kemerdekaan sehingga pasal 180 ayat (1) HIR setelah pasca kemerdekaan, yaitu pemisahan antara rezim HIR untuk kita-kita termasuk Pelawan pribumi pada umumnya dan Rv untuk bangsa Eropa dan yang disejajarkan tidak lagi relevan. Sementara Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2001 sebagai aturan penjelasan dari pasal 180 ayat (1) HIR tentang putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu telah dikuburkan karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia, artinya Pelawan gagal paham memaknai pasal 180 ayat (1) HIR, oleh karena itu dalil Perlawanan Pelawan haruslah ditolak ;

**27. PERUBAHAN GUGATAN PERLAWANAN**

Bahwa Perlawanan Pelawan pada pada halaman 19 angka 4 yang menurut Pelawan seharusnya pada halaman angka 4 tertulis “

Menyatakan menurut hukum Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan berdasarkan Berita Acara Eksekusi No: **03/Pen. Pdt/Eks-Pengosongan-Pts/2004/PN. Bkn Jo. No: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 15 November 2017** adalah Salah Objek “ Error In Objecto kama menurut Pelawan Dinyatakan Batal dan Tidak Sah diatas bidang tanah milik Pelawan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 (dahulu No. 03376) atas nama MALIK NG / dahulunya dengan Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, Terbit tanggal 14 Juli 2005 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : 177/ 520 24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005 adalah inkonstitusional, sebagaimana bidang tanah Pelawan yang dinyatakan oleh Pelawan yang berbatasan :

- Sebelah Utara berbatas dengan .....NGATINI TJUATJA
- Sebelah Selatan dengan .....VERAWATI/ASNI/TANDI SUHELI
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ..... LILI SALIM
- Sebelah Timur dengan tanah .....PT. GUNA DODO/ JALAN

Sehingganya apa yang didalilkan oleh Pelawan sama halnya perubahan di halaman 9 ke halaman 10 . yang jelas Pelawan masih berkedudukan hukum sebagai DERDEN VERZET, dan lagi pula atas perubahan tersebut bidang tanah yang didalilkan Pelawan tetap saja berlokasi di Kabupaten Pelalawan, sehingga menurut Terlawan perubahan tersebut sangat tidak

*Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR*



bermakna sebagai Beban Pembuktian Hukum, Oleh karena itu dalil Perlawanan Pelawan haruslah dikesampingkan ;

**28. PERUBAHAN GUGATAN PERLAWANAN**

Bahwa Perubahan Perlawan Pelawan pada pada halaman 21 angka 8 yang menurut Pelawan seharusnya pada halaman perubahan tertulis tertulis “ Bidang tanah Hak Milik berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 (dahulu No. 03376) atas nama MALIK NG / dahulunya dengan Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, Terbit tanggal 14 Juli 2005 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : 177/ 520 24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005 yang terletak dalam wilayah dahulu saat Penerbitan terletak di Desa Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sekarang menjadi dalam Wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sekarang di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dengan Batas batas yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan ..... NGATINI TJUATJA
- Sebelah Selatan dengan ..... VERAUATI/ASNI/TANDI SUHELI
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ..... LILI SALIM
- Sebelah Timur dengan tanah .....PT. GUNA DODO/ JALAN

Sehingganya apa yang didalilkan oleh Pelawan sama halnya perubahan di halaman 9 ke halaman 10 . dan pada halaman 21 angk 8, yang jelas Pelawan masih berkedudukan hukum sebagai DERDEN VERZET, dan lagi pula atas perubahan tersebut bidang tanah yang didalilkan Pelawan tetap saja berlokasi di Kabupaten Pelalawan, sehingga menurut Terlawan perubahan tersebut sangat tidak bermakna sebagai Beban Pembuktian Hukum, Oleh karena itu dalil Perlawanan Pelawan haruslah dikesampingkan ;

**29. PERUBAHAN GUGATAN PERLAWANAN**

Bahwa dali Perlawan Pelawan pada pada halaman 24 angka 13 Menurut Pelawan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5227 (dahulu No. 03376) atas nama MALIK. NG dengan Surat Ukur Nomor : 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, dengan luas 99.900. M2 sesuai dengan Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau

*Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 177/ 520 24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005 yang menurut Pelawan pada Perubahan dimaksud adalah sebagai Bukti Hak dan Mengikat secara hukum atas Bidang Tanah yang dimiliki Pelawan yang terletak di wilayah administrasi Pemerintahan Desa Muda Setia RT. 01 – RW. 03 Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan seharusnya Perubahan Tertulis Sertipikat Hak Milik Nomor : 5227 (dahulu No. 03376) atas nama MALIK. NG dengan Surat Ukur Nomor : 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, dengan luas 99.900. M2 sesuai dengan Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : 177/ 520 24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005 yang bidang tanahnya yang dahulu saat Penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Sei Kijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sekarang menjadi dalam wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sebagaimana menurut Pelawan batas batasnya yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan ..... NGATINI TJUATJA
- Sebelah Selatan dengan ..... VERAUATI/ASNI/TANDI SUHELI
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ..... LILI SALIM
- Sebelah Timur dengan tanah .....PT. GUNA DODO/ JALAN

Sehingganya sama halnya perubahan yang dilakukan oleh Pelawan sesungguhnya tidak bermakna sebagai beban pembuktian hukum, sebab terkait dengan persoalan hukum tersebut status hukum Pelawan masih berkedudukan hukum sebagai DERDEN VERZET, dan lagi pula atas perubahan tersebut bidang tanah yang didalilkan Pelawan tetap saja berlokasi di Kabupaten Pelalawan, sehingga menurut Terlawan dalil Perlawanan Pelawan haruslah dikesampingkan

30. Bahwa dari semua yang telah Terlawan uraikan diatas, ada suatu hal yang oleh Pelawan sengaja ditutup tutupi mengenai Permohonan Perlawanan tidak secara terang menerangkan dasar alas hak Pelawan dalam sengketa yang terjadi pada tahun 1997 berdasarkan Perkara Register Nomor : : 2/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997 , terkait dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 (dahulu Nomor: 03376) atas nama MALIK NG tidak menjelaskan alas hak yang mana yang pada akhirnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Pelawan yang diterbitkan pada tahun 2015 sehingga Terlawan menyatakan Permohonan Pelawan terjadi Abscuur Libel karena

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Perlawanan Pelawan tidak terang formulasinya, seharusnya Risalah Perlawanan Pelawan menyebutkan dasar alas hak kepemilikan lengkap dengan semua surat-surat hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227, atas nama Pelawan, apalagi telah diterbitkan dalam bentuk Sertipikat, harus ada Komplit File Warkah, sebab File Warkah diterbitnya Sertipikan atas nama Pelawan merupakan syarat mutlak harus ada untuk memenuhi sah kepemilikan legalitas Pelawan, sementara isi dari dalil Perlawan Pelawan pada aspek hukum fundamentum petendi tidak satupun kalimat menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari terbitnya Sertipikat dimaksud, sehingga sangat jelas Permohonan Perlawanan Pelawan tidak memiliki dasar Data fakta yuridis dan fakta pisik alas hak didalam satu File Warkah, Selanjutnya kedudukan hukum Pelawan sebagai Pihak Ketiga sangat tidak beralasan hukum karena sejak di tahun 1997 perkara disidangkan pada Pengadilan Negeri Bangkinang tidak jelas dasar hukum kepemilikan Pelawan, lalu tiba-tiba Pelawan mengklaim memiliki tanah diatas tanah milik Terlawan, sementara tanah yang didasari Pelawan mengajukan Perlawanan berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan Nomor: 5227 yang diterbitkan pada tahun 2015, sedangkan tanah yang diajukan Perlawanan oleh Pelawan adalh diatas tanah milik Terlawan yang telah berkekuatan hukum tetap atas putusan Mahkamah Agung RI pada tahun 2002, artinya secara hukum Pelawanlah yang telah menerbitkan Sertipika Nomor: 5227 diterbitkan tahun 2015 diatas tanah milik sah Teerlawan. Maka dengan demikian dalil Perlawan Pelawan haruslah tidak dapat diterima ;

31. Bahwa yang perlu digaris bawah oleh Pemohon Perlawanan yang telah melakukan perubahan terhadap Permohonan/Gugatan Perlawanan pada Posita/Fundamentum Petendi sangat terjadi keanehan yang tidak biasa, karena perubahan tentang batas maupun ukuran tanah yang dilakukan oleh Pelawan, akan tetapi tidak satu kalimat pun ada perbaikan pada Petitum, artinya secara tegas antara Posita Pelawan dengan Petitum tidak sinkron, oleh karena itu haruslah ditolak ;
32. Bahwa dalil dalam Tuntutan Provisi Pelawan pada halaman 18 angka 2. Juga Pelawan memohon kepada Majelis Hakim ditetapkan dalam provisi diantaranya mengenai :
  - Menghentikan segala bentuk kegiatan diatas Tanah Pelawan ;

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terlawan untuk membersihkan Pohon-pohon yang ditumbangkan ;
- Memerintahkan kepada Terlawan untuk tidak mengalihkan hak-hak atas bidang tanah Milik Pelawan ;

Bahwa dari beberapa point yang menjadi tuntutan Pelawan dalam Provisi, semua tuntutan tersebut adalah termasuk didalam Pokok Perkara dan ditinjau dari sifat tuntutan provisi tidak ada yang mendesak untuk segera dilakukan, sehingganya haruslah ditolak :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana amarnya berbunyi sebagai berikut:

## TENTANG PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya ;

## TENTANG EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

Primair :

1. Mengabulkan Jawaban Terlawan untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Pelawan “ Derden Verzet” untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan tanah milik Terlawan berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 03/Pen. Pdt/Eks. Pengosongan- Pts/2004 PN. Bkn. Jo. Sita Eksekusi Nomor: 02/ Pdt .G / 1997/PN.Bkn terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru , Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar-Riau dengan bata-bata dan ukuran :
  - Utara berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru ..... 500 Meter
  - Selatan berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru .... 500 Meter
  - Timur berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru .... 1000 Meter
  - Barat berbatas dengan tanah LKMD Pangkalan Baru . ..... 1000 MeterAdalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan tanah milik Terlawan berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 03/Pen.Pdt/Eks. Pengosongan-Pts/2004 PN. Bkn. Jo. Sita Eksekusi Nomor: 02/ Pdt .G / 1997/PN.Bkn terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru , Kecamatan Siak Hulu,

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



Kabupaten Kampar-Riau setelah dilakukan pengukuran ulang dengan eksekusi Ril ternyata tanah milik Terlawan menjadi yaitu :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah

PT. Berkat Jaya Eka Perdana ukuran ..... 433 Meter

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan

PT. Wisundari Indah ukuran ..... 500 Meter

Sebelah Timut berbatas dengan tanah

PT. Guna Dodos ukuran ..... 1.000 Meter

Sebelah Barat berbatas dengan tanah

PT. Berkat Jaya Eka Perdana Ukuran ..... 1.000 Meter

Tidak bertentangan dengan Penetapan Eksekusi Nomor :  
03/Pen.Pdt/Eks. Pengosongan-Pts/2004 PN. Bkn. Jo. Sita Eksekusi  
Nomor: 02/ Pdt .G / 1997/PN.Bkn adalah sah menurut hukum dengan  
segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan sesuai dengan dalil Pelawan Tanah Terperkara tidak terletak didalam Objek Sengketa berdasarkan Perkara Nomor: 02/ Pdt .G / 1997/PN, adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG / dahulunya dengan Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, Terbit tanggal 14 Juli 2005 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : 177/ 520 24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005 diterbitkan diatas tanah milik sah Terlawan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No: **2940. K/PDT/1998** tanggal **4 Maret 2002** , adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
7. Menyatakan Perlawanan Pelawan “ DERDEN VERZET” yang diajukan oleh Pelawan telah lewat waktu bertentangan dengan pasal 153 R.Bg / 129 HIR ayat (1), oleh karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan Perlawanan Pelawan “ DERDEN VERZET” yang diajukan oleh Pelawan objek sengketa tersebut telah dieksekusi, oleh karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan nama Pelawan MALIK. NG ALIAS ATENG dalam Permohonan Perlawanan 'DERDEN VERZET' secara hukum bukan lah Pihak Ketiga yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo ;
10. Menyatakan sebidang tanah milik Pelawan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG terletak di RT. 01 – RW. 03 Desa Setia Muda di Kecamatan Bandar Sei Kijang – Kabupaten Pelalawan;
11. Menyatakan Surat Tanggal 14 Juli 1994, tentang penyerahan lahan oleh LKMD Pangkalan Baru yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat seluas 50 (lima puluh) Hektar adalah sah menurut Hukum dengan segala akibat hukumnya ;
12. Menyatakan Surat Nomor: 522.21/PPD/3346 tanggal 11 Niovenber 1985 tentang Persetujuan dari Pemda Tingkat I Riau untuk perkebunan LKMD Desa Pangkalan Baru seluas 3000 Hektar adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;
13. Menghukum Pelawan agar mengosongkan dari semua bentuk tanaman serta tidak melakukan segala bentuk aktivitas terhadap tanah objek Eksekusi yang terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru , Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar-Riau karena tanah milik Pelawan tidak bertepatan dengan tanah sengketa, hingga putusan berkekuatan hujum tetap ;
14. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara ini kepada Pelawan ;

Subsida :

Ex aequo et bono ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 3/Pdt.Plw/2018/PN.Bkn tanggal 10 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Pelawan;

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp.2.649.000,00, (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding tertanggal 23 Oktober 2018 Nomor 03/Pdt.Plw/2018/PN.Bkn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 03/Pdt.Plw/2018/PN.Bkn yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, kepada Kuasa Terlawan/Terbanding dan kepada Kuasa Turut Terlawan/Terbanding telah diberitahukan pernyataan permohonan banding tersebut masing-masing pada tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 03/Pdt.Plw/2018/PN.Bkn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 12 Desember 2018 kepada Kuasa Pelawan/Pembanding dan pada tanggal 14 Desember 2018 kepada Kuasa Terbanding/Terlawan dan pada tanggal 12 Desember 2018 kepada Turut Terlawan/Terbanding, kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding /Pelawan melalui Kuasa Hukumnya diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 03/Pdt.Plw/2018/PN.Bkn tanggal 10 Oktober 2018, dan Berita Acara persidangan, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membernarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 03/Pdt.Plw/2018/PN.Bkn tanggal 10 Oktober 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 142 R.Bg serta ketentuan lain dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Pelawan;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 03/Pdt.Plw/2018/PN.Bkn tanggal 10 Oktober 2018 yang dimohonkan banding.

*Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **29 April 2019** oleh kami **DR, BARITA LUMBAN GAOL, SH., M.H** sebagai Hakim Ketua, **N. BETTY ARITONANGH, SH.,MH.** dan **H. ZAHERWAN LESMANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut diatas, dan **Syafruddin, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**N. Betty Aritonang, SH.,MH.**

**Dr, Barita Lumban Gaol, SH., M.H**

**H. Zaherwan Lesmana, SH.**

**Panitera Pengganti;**

**Syafruddin, SH.**

Perincian Biaya Banding :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi .....Rp. 10.000,
  3. Administrasi.....Rp.134.000,-
- Jumlah .....Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR